

BAB 4

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian

4.1.1 Sejarah Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial

Penanganan konflik sosial secara khusus diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial, dalam undang-undang tersebut mengatur mengenai peran Pemerintah Pusat dan Pemda dalam penanganan konflik sosial. Namun dalam implementasinya diperlukan payung hukum yang merupakan dasar teknis dalam pelaksanaan yang berupa Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Penanganan Konflik Sosial. Namun di antara tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 Peraturan-pemerintah tersebut belum terbit, maka untuk mengisi kekosongan diterbitkan dahulu Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2013 dan Inpres Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri (PDGKN). Dalam inpres tersebut yang menjadi obyek penanganan adalah konflik sosial dan terorisme sedangkan yang menjadi leading sektor adalah Kemenko Polhukam dengan membentuk Tim Terpadu Penanganan Gangguan dan Keamanan Dalam Negeri (Timdu PGKDN). Inpres tersebut berakhir pada tahun 2014, setelah Kemenkoplhukam mengajukan permohonan perpanjangan Inpres tahun 2015 tentang PDGKN kepada Presiden dan Sekretaris Kabinet. Berikutnya pada tanggal 19 Desember 2014, Sekretaris Kabinet melalui Surat No. 591/SESKAB/XII/2014 Perihal Pemberitahuan Tidak Diperlukannya Lagi Inpres Tentang PGKDN Pada Tahun 2015, karena telah diajukannya Rapat Perancangan Peraturan (RPP) Tentang Peraturan Pelaksana UU No. 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial. Berdasarkan hasil rapat evaluasi kementerian dan lembaga mengenai tindak lanjut dari Inpres Nomor 1 Tahun 2014 di Kemenko Polhukam yang dilaksanakan pada tanggal 15, 23, dan 27 Januari 2015, Serta rapat evaluasi pelaksanaan

Rencana Aksi PGKDN tahun 2014 tingkat Nasional dan Tingkat Provinsi periode B12 Tanggal 29 Januari 2015 di Provinsi Bali, Bahwa dibutuhkan regulasi baru yang mengatur tentang keberlanjutan tim terpadu dan rencana aksi tahun 2015.

Pada tanggal 2 Februari 2015 diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No. 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial. PP No. 2 Tahun 2015 dalam BAB IX Ketentuan Penutup mengatur bahwa koordinasi penanganan konflik sosial dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri dengan kementerian/ lembaga terkait, kecuali pada penghentian kekerasan fisik dan penanganan status keadaan konflik skala nasional.⁴⁹ Sedangkan dalam hal Status keadaan konflik Skala Nasional adalah Menteri Bidang Politik Hukum dan Keamanan atas penunjukan presiden.⁵⁰

Atas dasar PP Nomor 2 Tahun 2015 khususnya pada Pasal 97 tersebut, maka guna meningkatkan efektifitas, keterpaduan, dan sinergi dalam pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pasca konflik diperlukan sistem koordinasi yang terpadu baik pada tingkat nasional, provinsi, serta kabupaten/ kota, kemudian oleh Kementerian dalam Negeri menindak lanjutinya dengan menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial dengan salah satu tugasnya yakni menyusun Rencana Aksi PKS melibatkan kementerian dan lembaga yang terkait dengan membentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial (Timdu PKS).

⁴⁹ Pasal 97 PP Nomor 2 Tahun 2015 :

“Penanganan konflik dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dengan kementerian/ lembaga terkait kecuali pada penghentian kekerasan fisik dan penanganan status keadaan konflik skala nasional”.

⁵⁰ Pasal 98 (1) PP Nomor 2 Tahun 2015

“Penanganan status keadaan Konflik skala nasional, Presiden dapat menunjuk menteri yang membidangi koordinasi urusan politik, hukum, dan keamanan sebagai koordinator dengan melibatkan menteri/pimpinan lembaga terkait.”

Timdu PKS ini diatur terbagi ruang lingkupnya menjadi Timdu PKS Nasional, Timdu PKS Tingkat Provinsi dan Timdu PKS tingkat Kabupaten/Kota.

Sebagai catatan, Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan yang sebelumnya telah membentuk Timdu PGKDN dalam penanganan Konflik Sosial kemudian tetap membentuk koordinasi yang penyebutannya menjadi Desk PGKDN yang juga memiliki tugas menyusun rencana aksi melibatkan kementerian lembaga terkait. Desk ini dibentuk melalui Keputusan Menko Polhukam No. 23 Tahun 2018 yang telah diresmikan pada tanggal 20 Maret 2018.


4.1.2 Tugas dan Kewenangan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial

Berdasarkan PP Nomor 2 Tahun 2015 dan Permendagri Nomor 42 Tahun 2015 Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial memiliki tugas dan kewenangan diantara meliputi koordinasi Pencegahan Konflik, Koordinasi Penghentian Konflik, dan Koordinasi Pemulihan Pascakonflik. Namun khusus pada konteks penghentian konflik kewenangan Tim Terpadu PKS tidak termasuk koordinasi dalam penanganan penghentian kekerasan fisik yang dilakukan oleh Polri dan penanganan status keadaan konflik pada skala nasional oleh Presiden.

Kewenangan koordinasi pada pencegahan konflik, penghentian konflik dan pemulihan pasca konflik secara nasional diatur bahwa menteri yang berwenang mengkoordinasikan secara nasional, Gubernur yang berwenang melakukan koordinasi tingkat provinsi sedangkan Bupati/Walikota berwenang melaksanakan koordinasi pada skala Kabupaten/Kota.

Dalam hal pencegahan Timdu PKS memiliki tugas diantaranya untuk menyusun Rencana Aksi (Renaksi) Terpadu PKS, Mengkoordinasikan, mengarahkan dan mengendalikan dan mengawasi penanganan konflik, memberikan informasi kepada publik tentang terjadinya konflik dan upaya

penanganannya serta melakukan upaya pencegahan konflik melalui sistem peringatan dini. Pada konteks penghentian Timdu PKS bertugas merespon secara cepat dan menyelesaikan secara damai semua permasalahan yang berpotensi menimbulkan konflik. Berikutnya pada pemulihan Timdu PKS membantu upaya penanganan pengungsi dan pemulihan pasca konflik yang meliputi rekonsiliasi, rehabilitasi dan rekonstruksi .



Gambar 4.1 Struktur Tim Terpadu PKS di Pusat dan Daerah

Sumber: diolah oleh peneliti

4.1.3 Gambaran Umum Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial


Timdu PKS Nasional sekretariatnya berada di Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Dirjen Polpum) Kementerian Dalam Negeri Jalan Medan Merdeka Utara No. 7 Jakarta Pusat. Dalam melaksanakan tugas sesuai dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial khususnya Pasal 10 dan 11 yang berikutnya diatur lebih lanjut pada Pasal 5-6 PP Nomor 2 Tahun 2015 dan

Pasal 12 (d) Permendagri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial mengenai upaya pencegahan konflik melalui sistem peringatan dini, pemerintah melalui Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial bertugas membangun sistem peringatan dini berupa deteksi dini dan cegah dini yang meliputi : Penelitian dan pemetaan wilayah potensi Konflik dan/atau daerah Konflik; penyampaian data dan informasi mengenai Konflik secara cepat dan akurat; penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; peningkatan dan pemanfaatan modal sosial; penguatan dan pemanfaatan fungsi intelijen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun untuk hasil pemetaan wilayah potensi konflik dan/atau daerah Konflik dikoordinasikan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dengan kementerian/ lembaga terkait.

Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial terdiri atas : Tim terpadu tingkat nasional; Tim terpadu tingkat provinsi; dan Tim terpadu tingkat kabupaten/kota. Pada Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Nasional memiliki susunan keanggotaan, yang terdiri dari : 4 Menteri Koordinator yang bertindak sebagai pengarah; Ketua yaitu Menteri dalam Negeri; 9 Wakil Ketua dari menteri dan kepala lembaga terkait; Sekretaris dari Dirjen Polpum Kemendagri; 8 Wakil Sekretaris dari Kementerian dan lembaga terkait; serta anggota dari kementerian dan lembaga terkait sesuai kebutuhan.

Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Nasional memiliki susunan keanggotaan, yang terdiri atas: Pengarah 1, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan; Pengarah 2, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; Pengarah 3, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; Pengarah 4, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman; Ketua, Menteri Dalam Negeri; Wakil Ketua I, Kepala Kepolisian Republik Indonesia; Wakil Ketua II, Panglima Tentara Nasional Indonesia; Wakil Ketua III, Jaksa Agung Republik Indonesia; Wakil Ketua

IV, Menteri Sosial; Wakil Ketua V, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan; Wakil Ketua VI, Menteri Kesehatan; Wakil Ketua VII, Menteri Keuangan; Wakil Ketua VIII, Menteri PPN/Bappenas; Wakil Ketua IX, Kepala Badan Intelijen Negara; Sekretaris, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum, Kemendagri: Wakil Sekretaris I, Kabaharkam Polri; Wakil Sekretaris II, Kasum Tentara Nasional Indonesia; Wakil Sekretaris III; Jaksa Agung Muda Intel Kejaksaan RI; Wakil Sekretaris IV, Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kemensos; Wakil Sekretaris V, Dirjen pada Kemendikbud terkait Penanganan Konflik Sosial; Wakil Sekretaris VI, Dirjen pada Kemenkes terkait Penanganan Konflik Sosial; Wakil Sekretaris VII, Deputy Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas; Wakil Sekretaris VIII, Deputy II Badan Intelijen Negara; Anggota, unsur pejabat kementerian /lembaga Pemerintah Pusat terkait diantaranya Sekjen Kemdagri, Deputy Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kemenko Polhukam), Deputy Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana Kemenko PMK, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Agama, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Kemenkum HAM, Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Deputy Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Kementerian ATR/ BPN, Deputy Bidang Penataan Hukum Lingkungan, Kementerian LH dan Kehutanan, Deputy Bidang Pemberdayaan Pemuda, Kemenpora, Dirjen Perkebunan, Kementerian Pertanian.



Gambar 4.2 Struktur Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Nasional 2018

Sumber: Surat Keputusan Mendagri Tentang Keanggotaan Timdu 2018, diolah oleh peneliti

Dalam upaya pencegahan Konflik, Kementerian Dalam Negeri melalui Dirjen Polpum memfasilitasi peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Sistem Peringatan Dini terhadap konflik, baik di pusat maupun di daerah. Peningkatan efektifitas dalam mengantisipasi dan mengatasi berbagai konflik secara konperhensif, terintegrasi dan tepat sasaran dilaksanakan dengan pendekatan dialogis dan damai. Pasca diterbitkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial, beserta peraturan pelaksanaannya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015, serta Permendagri Nomor 42 Tahun 2015, beberapa hal yang telah dilaksanakan diantaranya :

- a. Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial, di 34 Provinsi dan 347 Kabupaten/Kota hingga Tahun 2017,
- b. Diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 33 Tahun 2018 Tentang Pedoman Umum APBD Tahun 2018, didalamnya diminta kepada daerah untuk menganggarkan kegiatan terkait penanganan konflik sosial,
- c. Terlaksananya tugas dan fungsi penanganan konflik sosial dan dukungan anggarannya, melalui penyusunan rencana aksi di 34 Provinsi, dan
- d. Rakornas Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial setiap tahunnya dengan melibatkan stakeholder terkait baik dari unsur Polri, TNI, BIN. Gubernur Bupati/Walikota, Kejaksaan Pengadilan seluruh Indonesia. Hingga tahun 2017 telah terbentuk Tim Terpadu di 34 Provinsi dan 335 Kabupaten/Kota.

Kementerian Dalam Negeri terus memantau dan memfasilitasi perkembangan daerah, diantaranya melalui Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Timdu PKS dan Rapat Evaluasi Regional Tim Terpadu Tingkat Provinsi, Kabupaten/ Kota dalam rangka Penanganan Konflik Sosial.

- a. Rakornas Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2016 dilaksanakan di Jakarta, dihadiri sebanyak 1.500 peserta dari seluruh Indonesia yang terdiri dari Sekretaris Daerah Provinsi, Kepala Badan

Kesbangpol Provinsi, Kepala BINDA, Kepala Kejaksanaan Tinggi, Asisten Operasi Kodam/Kepala Seksi Operasi Korem, Asisten Intel Kodam/Kepala Seksi Intel Korem, Kepala Biro Operasi Polda, Direktur Intelkam Polda, Bupati/ Walikota se-Indonesia, Kepala Badan/ Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/Kota se-Indonesia. Dari Rakornas tersebut terdapat beberapa hal yang menjadi perhatian dan tindaklanjut Rakornas, antara lain:

- 1.) Kepala Daerah merespon secara cepat dan menyelesaikan secara damai semua permasalahan di masyarakat yang berpotensi menimbulkan konflik sosial;
 - 2.) Meningkatkan terus efektifitas, keterpaduan dan sinergitas Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial, khususnya dalam mengantisipasi kerawanan konflik sosial di daerah; dan
 - 3.) Meningkatkan kinerja Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di daerah melalui pelaksanaan Rencana Aksi Terpadu Penanganan konflik Sosial Tahun 2016 yang telah disusun dan ditetapkan oleh masing-masing Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial baik di tingkat provinsi dan kabupaten/ kota.
- b. Rapat Evaluasi Regional Timdu PKS Tingkat Provinsi, Kabupaten/ Kota dilaksanakan 2 (dua) daerah. Untuk wilayah barat dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Selatan dan wilayah timur di Provinsi Sulawesi Tenggara. Permasalahan yang mejadi fokus perhatian di daerah diantaranya :
- 1.) Sekretaris Daerah selaku Wakil Ketua Tim Terpadu di Tingkat Provinsi pada 6 (enam) Provinsi, yaitu: Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Selatan segera menyiapkan Laporan Pelaksanaan Renaksi;
 - 2.) Seluruh Provinsi agar mengirimkan laporan rencana aksinya dengan baik dan optimal, hingga pencapaian target B.12 (bulan Desember); dan

- 3.) Apresiasi penghargaan diberikan Menteri Dalam Negeri kepada 10 (sepuluh) Provinsi terbaik dalam hal pencapaian pelaksanaan Rencana Aksi Penanganan Konflik Sosial Tahun 2016, sebagaimana apresiasi yang telah diberikan pada Rakornas Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial pada bulan Maret 2016 atas pelaksanaan Tahun 2015-2016.

4.2 Hasil Penelitian Pelaksanaan Fungsi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial

Fokus pada penelitian ini adalah mengenai kebijakan pencegahan konflik khusus pada kebijakan sistem peringatan dini yang dilaksanakan oleh Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial. Data yang ditampilkan dalam pembahasan ini merupakan data primer yang diperoleh melalui wawancara, observasi serta data sekunder yang diperoleh dari buku-buku, laporan-laporan, jurnal, paparan-paparan pejabat terkait pada kegiatan rapat koordinasi, berita dari media elektronik yang dianalisis sebagaimana kondisi di lapangan. Adapun yang dijadikan narasumber pada penelitian ini adalah Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kemenko Politik, Hukum dan Keamanan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Sosial, Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung.

Kebijakan Pencegahan Konflik Melalui Sistem Peringatan Dini diatur dalam Bab III mengenai Pencegahan Konflik pada Pasal 6, butir (1), poin d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Konflik Sosial yakni membangun sistem peringatan dini yang lebih lanjut dijelaskan pada Pasal 10 dan 11 Undang-undang tersebut.

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Pencegahan Konflik dilakukan dengan upaya:
- a. memelihara kondisi damai dalam masyarakat;

- b. mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai;*
 - c. meredam potensi Konflik; dan*
 - d. membangun sistem peringatan dini.*
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.*

Bagian Kelima
Membangun Sistem Peringatan Dini

Pasal 10

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah membangun sistem peringatan dini untuk mencegah:*
- a. Konflik di daerah yang diidentifikasi sebagai daerah potensi Konflik; dan/atau*
 - b. perluasan Konflik di daerah yang sedang terjadi Konflik.*
- (2) Sistem peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penyampaian informasi mengenai potensi Konflik atau terjadinya Konflik di daerah tertentu kepada masyarakat.*
- (3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah membangun sistem peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) melalui media komunikasi.*

Pasal 11

- Membangun sistem peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilakukan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan cara:*
- a. penelitian dan pemetaan wilayah potensi Konflik;*
 - b. penyampaian data dan informasi mengenai Konflik secara cepat dan akurat;*
 - c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;*
 - d. peningkatan dan pemanfaatan modal sosial; dan*
 - e. penguatan dan pemanfaatan fungsi intelijen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

4.2.1 Penelitian dan pemetaan wilayah potensi konflik

Berdasarkan Data Sekretariat Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Nasional, peristiwa konflik dan Tahun 2014 sd. 2017 secara keseluruhan di wilayah Indonesia berjumlah 258 peristiwa. Peristiwa konflik sosial yang terjadi dalam periode tahun 2015 sd. Oktober 2017 berada di bawah batasan jumlah peristiwa konflik sosial yang tercantum dalam target RPJMN Tahun 2016-2019 yaitu 83 peristiwa konflik sosial.

Pada tahun 2015 terdapat penurunan 25 peristiwa konflik sosial dibandingkan dengan tahun 2014, sedangkan di Tahun 2016 mengalami kenaikan sebanyak 10 peristiwa konflik dibandingkan tahun 2016. Namun demikian, dalam periode Tahun 2016 hingga bulan Oktober 2017 terdapat penurunan sebanyak 7 peristiwa Uraian peristiwa konflik sosial pertahun sejak tahun 2014 diuraikan sebagai berikut:


- a. Tahun 2014 telah terjadi 83 peristiwa konflik,
- b. Tahun 2015 telah terjadi 58 peristiwa konflik;
- c. Tahun 2016 telah terjadi 68 peristiwa konflik, dan
- d. Tahun 2017 hingga bulan Juli berjumlah 49 peristiwa konflik.

Pengelompokan peristiwa konflik berdasarkan isu/ pola konflik sosial di tahun 2014 sampai dengan tahun 2017, sebagai berikut:

- a. Tahun 2014 jumlah konflik yang terjadi 83 peristiwa, dengan rincian sebagai berikut: Bentrok antar warga berjumlah 40 kasus, isu keamanan 20 kasus, isu SARA 1 kasus, konflik pada institusi pendidikan 1 kasus, konflik Ormas 3 kasus, sengketa lahan 14 kasus, eksekusi konflik politik 4 kasus.
- b. Tahun 2015 jumlah konflik yang terjadi 58 peristiwa, dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Permasalahan IPOLEKSOSBUD berjumlah 46 peristiwa
 - 2) Perseteruan SARA berjumlah 1 peristiwa; dan
 - 3) Konflik yang bersumber dari Sengketa Batas Wilayah / SDA/ Distribusi SDA berjumlah 11 peristiwa
- c. Tahun 2016 jumlah konflik yang terjadi 68 peristiwa, dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Permasalahan IPOLEKSOSBUD berjumlah 51 peristiwa
 - 2) Perseteruan SARA berjumlah 2 peristiwa dan
 - 3) Konflik yang bersumber dari Sengketa Batas Wilayah/SDA/Distribusi SDA berjumlah 15 peristiwa
- d. Per Juli 2017 jumlah konflik yang terjadi 49 peristiwa dengan rincian sebagai berikut

- 1) Permasalahan IPOLEKSOOBUD berjumlah 43 peristiwa, dan
- 2) Konflik yang bersumber dari bengketa Batas Wilayah / SA/ Distribusi SDA berjumlah 6 peristiwa

Grafik Persitiwa konflik Sosial dari Tahun 2014-2017



Gambar 4.3 Persitiwa konflik Sosial dari Tahun 2014-2017

Sumber: Laporan Pencapaian 3 Tahun Kemendagri 2015-2017

Penelitian yang dilakukan oleh J. Craig Jenkin dalam membangun deteksi dini juga menggunakan data dari PANDA. Jenkins, mengulas metode triple “C”, *Conflict-Carrying Capacity*, sebagai metode yang bisa dipergunakan untuk membuat peta konflik, dan meramalkan konflik yang akan terjadi selanjutnya.⁵¹ Studi Jenkins ini mengadopsi dari pola *deteksi dini* dalam studi kedokteran maupun bencana alam, dengan menganalogkan konflik sosial sebagai sebuah gejala patologis yang senantiasa bergerak seperti halnya penyakit dalam tubuh manusia, ataupun pergerakan bencana alam.

Dalam studi Jenkins ditemukan bahwa konflik bisa dikelola agar tidak berekskalasi secara vertikal dan horisontal melalui peningkatan kapasitas

⁵¹ J. Craig Jenkins, 2001, “*Conflict-Carrying Capacity, Political Crisis, and Reconstruction: A Framework for the Early Warning of Political System Vulnerability*, *Journal of Conflict Resolution* Vol. 45 No. 1

pemerintah, masyarakat sipil, maupun lembaga-lembaga penelitian untuk mendokumentasi pola-pola konflik di suatu masyarakat, dengan mempelajari buku-buku sejarah konflik di suatu masyarakat ataupun melakukan pengamatan konflik di suatu wilayah yang kemudian bisa diperoleh *lesson learned*, yang kemudian tersistematisasi dalam system informasi.

Sederhananya, konflik bisa diatasi manakala masyarakat dan pemerintah memiliki kapasitas untuk membaca pergerakan konflik. Dalam praktik pengelolaan eskalasi konflik para penstudi konflik di Eropa dan Amerika Serikat berkecenderungan menggunakan indeks konflik dan kekerasan yang disusun oleh the *Kansas Events Data System (KEDS)/ Protocol for the Analysis of Nonviolent Direct Action (PANDA)* data set that is based on Reuters International Wire Service, atau *Reuters Europe-North America*, yang menggunakan Lexus-Nexus). KEDS dikembangkan oleh Schrodt semenjak 1994 dengan menyusun rangkuman data-data tentang kekerasan dan konflik di dunia.

Saat ini penelitian dan pemetaan potensi konflik sosial telah dikembangkan dan diaplikasikan oleh beberapa kementerian atau lembaga serta NGO yang digunakan untuk penyusunan strategi dan kebijakan mitigasi potensi konflik. Beberapa sistem pemetaan konflik yang ada saat ini diantaranya :


1. Sistem Informasi Penanganan Konflik Sosial (SIPKS)

Kementerian Dalam Negeri telah mengembangkan sistem peringatan dini dalam penanganan konflik sosial pada Tahun 2016. Sistem tersebut merupakan pengembangan sistem manajemen organisasi jaringan sebagai satu upaya untuk dapat memperpendek lini pengambilan keputusan serta memperluas rentang kendali organisasi Sistem ini merupakan media database dan informasi terkait penanganan konflik. Pengembangan ini terbagi dua, yaitu

- a. Pembangunan aplikasi sistem peringatan dini dalam penanganan konflik dan
- b. Pengembangan kerangka kebijakan sistem peringatan dini.

Sampai saat ini Kementerian Dalam Negeri terus mengembangkan sistem dimaksud kedalam desain Sistem Penanganan Konflik terintegrasi Nasional Berbasis Elektronik.

Salah satu upaya pemerintah dalam melakukan penanganan konflik sosial, khususnya pada pencegahan konflik yaitu dengan membangun sistem peringatan dini atau yang lebih dikenal dengan sebutan (*early warning system*). Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri telah membangun dan mengembangkan Sistem Peringatan Dini dalam rangka penanganan konflik berbasis Teknologi Informasi yang sudah terimplementasi ke dalam Sistem Informasi Penanganan Konflik Sosial (SiPKS).⁵²



Gambar 4.4 Sistem Informasi Penanganan Konflik Sosial, SiPKS
Sumber: Paparan Tim IT Sekretariat Timdu Nasional


⁵² Kemendagri Kembangkan Sistem Peringatan Dini untuk Tangani Konflik Berbasis TI
<https://www.liputan6.com/news/read/3643956/kemendagri-kembangkan-sistem-peringatan-dini-untuk-tangani-konflik-berbasis-ti>

Jenis Data pada SiPKS :

- a) Aktivitas pertemuan, dengan 4 jenis upload data, berupa : Notulensi
Daftar Hadir Foto Kegiatan Materi
 - b) Penyusunan Naskah, berupa : Scan Dokumen
 - c) Penerbitan Dokumen, berupa : Scan dokumen bertanda tangan
 - d) Kegiatan Lapangan, berupa : Kegiatan Lapangan
 - e) Surat Keterangan, berupa : Surat Keterangan
2. Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dengan Sistem Nasional Pemantauan Kekerasan (SNPK).

SNPK merupakan instrumen yang digunakan untuk menganalisis dan mengidentifikasi akar permasalahan yang dapat mengganggu pembangunan kesejahteraan yang diakibatkan oleh konflik sosial. Hasil analisis dari aplikasi ini kemudian digunakan untuk menyusun program kebijakan upaya pencegahan konflik sosial yang efektif. SNPK terdiri dari dua kegiatan utama yaitu: pertama, pengumpulan data secara rinci dan berkala tentang kapan, dimana, bagaimana, dan mengapa kekerasan terjadi serta apa saja dampaknya, kedua, laporan yang dibuat setiap bulannya.

Pengelolaan SNPK dipimpin oleh Kemenko PMK dengan dukungan dari World Bank dan The Habibie Center dengan Hibah dari *Korea Economic Transitions and Peace-Building Trust Fund*. Sampai dengan tahun 2015 SNPK tidak berjalan dikarenakan kendala dukungan pendanaan yang tidak cukup dalam operasionalnya. Sifat publikasi dari SNPK sendiri terbuka secara umum sehingga dapat diakses oleh publik.



Gambar 4.5 Sistem Informasi SNPK

Sumber: www.snpk.kemendagri.go.id.

3. Indeks Ketahanan Konflik Daerah Tertinggal Indonesia (IKKDTI) disusun oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

IKKDTI dirumuskan dan dihasilkan dalam rangka memberikan gambaran cepat kapasitas ketahanan serta kerawanan suatu daerah terhadap konflik kekerasan. Hasil dari kajian IKKDTI dapat berguna sebagai alat deteksi dini dan memberikan gambaran proyeksi kebijakan yang dapat dilakukan untuk mencegah konflik kekerasan di daerah. Komponen aspek yang digunakan dalam kajian untuk menunjukkan kerentanan konflik dan ketahanan ataupun kapasitas perdamaian

mengacu pada hasil evaluasi program yang dilaksanakan oleh PSKP bekerjasama dengan UNDP, Worldbank dan beberapa NGO lainnya, aspek fundamental tersebut yakni Tata Kelola (*governance*), kapasitas kelembagaan (*institutional capacity*) dan ketahanan masyarakat (*community resilience*). Penelitian dan pemetaan potensi konflik hanya terbatas pada 122 Kabupaten/ daerah tertinggal yang tersebar di 24 provinsi yang menjadi kewenangan penanganan Kemendes PDTT pada periode 2015-2019.




Gambar 4.6 Peta Ketahanan Konflik Daerah Tertinggal

Sumber: Buku Indeks Kerawanan Sosial Tahun 2016, Kemendes PDTT Republik Indonesia hlm.76

4. Indeks Kerukunan Umat Beragama yang disusun oleh Kementerian Agama.

Penelitian dilaksanakan berdasarkan survai Nasional Kerukunan Umat Beragama 2017 dilakukan pada 7 Desember hingga 20 Desember di 31 provinsi, baik di kota yang termasuk ibu kota maupun kota satelit. Indeks tersebut diperoleh dari hasil pengukuran tiga indikator, yaitu toleransi, kesetaraan dan kerja sama.



Gambar 4.7 Indeks Kerukunan Umat Beragama 2017

Sumber: Kementerian Agama

5. Indeks Keamanan Manusia Indonesia yang diterbitkan oleh Bappenas.

Penyusunan dan pengembangan Indeks Keamanan Manusia Indonesia merupakan sintesa dari beberapa pendekatan keamanan manusia, dengan mempertimbangkan konteks ke-Indonesia-an, yang terdiri atas 4 dimensi, yaitu: Keamanan dari Bencana, Pemenuhan Kesejahteraan Sosial, Perlindungan dan Pemanfaatan atas Kebhinekaan, dan Keamanan dari Kekerasan. Dengan demikian, Indeks Keamanan Manusia Indonesia sedianya dapat digunakan untuk mengetahui tingkat keamanan manusia Indonesia; sebagai bagian dari dasar perencanaan, proyeksi atau implementasi program pembangunan di daerah; menjadi sistem pencegah dini (*early warning system*) berdasarkan berbagai komponen; menjadi sistem dukungan bagi pengambilan keputusan; dan barometer bagi pemerintah untuk menciptakan keberlanjutan pelayanan negara.

6. Indeks Dari Kepolisian

Terdapat 10 variabel dalam menghitung Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang dapat menjadi indikator potensi konflik. Pertama, profesionalitas penyelenggara pemilu. Kedua, konflik kepengurusan partai politik. Ketiga, calon petahana,"⁵³ Keempat profesionalitas Panitia Pengawas, Kelima kondisi geografis, Keenam potensi konflik pasangan calon, Ketujuh sejarah konflik, Kedelapan karakteristik masyarakat, kesembilan gangguan keamanan ketertiban masyarakat, hingga kesepuluh profesionalitas pengamanan. Dari variabel itu, wilayah rawan dibagi dalam tiga kelompok sesuai dengan jenis pilkada yang digelar yakni Pilkada Gubernur, Walikota, Kabupaten.




Gambar 4.8 Data Indeks Kerawanan Pilkada

Sumber : Polri, disampaikan di Rakernas Golkar 22-23 Maret 2018

⁵³ Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri Komjen Luthfi Lubihanto saat menjadi pembicara dalam rakernas Partai Golkar di Hotel Sultan, Kamis (22/3/2018).

7. Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Bawaslu



Gambar 4.9 Data Indeks Kerawanan Pilkada 2018

Sumber : Bawaslu 2018

Selain yang sudah peneliti sebutkan di atas, masih terdapat beberapa alat pemetaan konflik yang dikeluarkan dari NGO maupun akademisi namun beberapa alat yang ditampilkan setidaknya memberikan gambaran alat-alat yang digunakan oleh pemerintah lewat beberapa Kementerian dan lembaga.

8. Indeks Ketahanan Nasional (IKN)


Laboratorium Ketahanan Nasional (Labkurtannas) Lemhannas RI telah melakukan pengukuran Ketahanan Nasional dan Simulasi Kebijakan Publik. Pengembangan Sistem Pengukuran Ketahanan Nasional dan Simulasi Kebijakan Publik diawali dengan perumusan model pengukuran ketahanan nasional. Model ini secara hirarkis berbasis pada 8 gatra yang masing-masing dijabarkan ke dalam aspek, variabel, dan indikator. Selanjutnya, pada setiap indikator dirumuskan parameter, instrumen pengukuran serta formula untuk memperoleh indeks ketahanan dari indikator tersebut. Indeks ketahanan dikategorikan berdasarkan skala likert mulai dari rawan, kurang tangguh, cukup tangguh, tangguh, dan sangat tangguh.

Table 5. Angka Indeks Ketahanan Nasional berdasarkan Gatra, dan Peran Data Geospasial masing-masing Gatra.

No	Gatra	Indeks Ketahanan Nasional (IKN) per tahun						Peran Data dan Informasi Geospasial
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	
	AGREGAT	2,43	2,44	2,43	2,47	2,56	2,55	
1	Geografi	2,62	2,74	2,75	2,74	2,60	2,41	Langsung
2	Demografi	2,85	2,83	2,83	2,73	2,76	2,30	Tidak
3	Sumber Kekayaan Alam	2,36	2,35	2,35	2,41	2,61	2,77	Langsung
4	Ideologi	2,47	2,59	2,58	2,56	2,30	2,23	Tidak
5	Politik	2,88	2,87	2,87	2,84	2,62	2,39	Tidak
6	Ekonomi	2,85	2,86	2,87	3,04	2,94	2,63	Tidak
7	Sosial Budaya	2,39	2,47	2,49	2,43	1,91	2,20	Tidak
8	Pertahanan dan Keamanan	2,40	2,44	2,42	2,40	2,75	2,82	Tidak

Lemhannas RI (2014 dan 2015)

Struktur Parameter IKN



Sumber: Lemhannas RI, 2015, 2016.

Gambar 4.10 Sistem informasi Indeks Ketahanan Nasional
Sumber: Lemhanas

9. Sistem Informasi Kejaksaan Agung




Gambar 4.11 Sistem Informasi Kejaksaan Jaganegeri

Sumber: www.jaga-negeri.kejaksaan.go.id

Program Jaksa Jaga negeri Situs Jaga Negeri, sebagai alat bantu jaringan intelejen dalam rangka mendukung percepatan pertukaran informasi terutama terkait pelaksanaan tugas dan fungsi pelaksanaan intelejen penegakan hukum yang dilaksanakan oleh kejaksaan RI. Sistem informasi komunikasi ini antara lain digunakan dalam fungsi Tim pengawalan dan pengamanan pemerintahan dan pengembangan TP4. Program pengawasan, Tangkap buronan, Posko perwakilan kejaksaan, pengawasan barang cetakan dan media komunikasi, pengawasan aliran kepercayaan, cegah dan tangkal, pengawasan orang asing, dan pengawasan ormas, serta program lain terkait keamanan dan ketentraman umum. Ruang komunikasi dibuka di website untuk antisipasi dan koordinasi untuk cegah dini, dengan cipta kondisi dan cipta opini.

10. Sistem Informasi dan Pemetaan Kementerian Sosial




Gambar 4.12 Sistem Informasi Kementerian Sosial
Sumber: www.kemensos.go.id

Kompilasi pemetaan daerah rawan konflik ini dapat menjadi sasaran penerapan program penanganan konflik sosial secara terintegrasi sebagai dasar aktifitas perlindungan sosial korban bencana sosial. Namun data yang ditampilkan sifatnya masih sederhana, sedangkan dalam penyusunan program, kemensos melaksanakan pemetaan dengan mengkompilasi data-data dari kementerian dan lembaga lainnya.

Dari penelitian dan pemetaan tersebut serta sistem informasi konflik tersebut menunjukkan bahwa masing-masing kementerian memiliki sistem pemetaan dengan kebutuhan sendiri sesuai sektornya namun saat ini belum ada satu keterpaduan hasil penelitian dan sistem informasi. Dari sekretariat tim terpadu penanganan konflik belum ada kompilasi mengenai data hasil penelitian dan pemetaan secara

sektoral, belum ada pula analisis dan distribusi analisis. Produk-produk penelitian penanganan konflik dari tinjauan penulis belum ada kompilasi.

One Map Policy sebenarnya sudah digagas oleh pemerintah untuk membantu dalam perencanaan pembangunan termasuk dalam upaya pencegahan konflik sosial sebagaimana diarahkan oleh Presiden melalui Bappenas yang harus dilaksanakan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG).



Gambar 4.13 Deskripsi Lingkup Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta
 Sumber : Paparan Rakortek Pokja IGT Tahap I, Jakarta, 23 Februari 2017

Pemetaan dilakukan dengan cara *kompilasi* penelitian dan pemetaan potensi konflik dari tiap sektor kemudian dilakukan *integrasi* antara peta tematik dan peta dasar, kemudian melakukan sinkronisasi, hal ini bermanfaat untuk menemukan konflik tumpang tindih, kekosongan ruang dalam kebijakan, dan sebagai bahan proyeksi Rencana Aksi Nasional yang holistik, terintegrasi, efektif dan efisien.

Sampai dengan 2017 telah dilaksanakan pemetaan tenurial yang memetakan konflik lahan dan hutan. Namun terkait konflik sosial belum bias dilakukan, salah satu alasan yang ditemukan oleh peneliti di sekretariat tim terpadu adalah bahwa dasar pemetaan wilayah yang digunakan BIG menggunakan perhitungan berdasarkan BPS

sedangkan tim terpadu memiliki sendiri batas wilayah menurut Kementerian dalam Negeri.



Gambar 4.14 Deskripsi model kebijakan one map policy dalam pengendalian program

Sumber : Bappenas

Gambar diatas menunjukkan satu contoh mengenai konteks pengembangan wilayah dan penataan ruang yang dapat diaplikasikan juga untuk konteks penanganan konflik sosial.

Tabel 4.1 Kategorisasi Sumber Konflik

No	Undang-undang No. 7 Tahun 2012 PKS*	SNPK, Kemenko PMK**	SOPS POLRI	Dr. Ichsan Malik
1	Sengketa Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya	Konflik, Sumber Daya Alam	Politik	Konflik Struktural (ketimpangan dalam akses dan control sumber daya, kebijakan yang tidak adil)
2	Sengketa SARA	Konflik, Tata Kelola Pemerintahan	Ekonomi,	Konflik Kepentingan (pemenuhan kebutuhan dengan persaingan tidak sehat mengorbankan orang lain utk. masalah politik, sosial, budaya).
3	Sengketa batas wilayah	Konflik, Pemilihan dan Jabatan	Sosial Budaya	Konflik Hubungan, (Sosial, Psikologis, Stereotype, prasangka, stigmatisasi).
4	Sengketa Sumber Daya Alam,	Konflik, Identitas	Perbatasan dan wilayah	Konflik Nilai (Perbedaan adat, nilai, ideologis, implementasi nilai agama)
5	Sengketa Pemerataan distribusi Sumber Daya Alam	Konflik, Main hakim sendiri	Sumber daya alam, distribusi sumber daya alam	Konflik Data (Kurang informasi, perbedaan pandangan, miskomunikasi, gap interpretasi, pemalsuan sejarah)

6		Konflik, Separatisme	Antar suku/etnis/aga ma	
7		Konflik Lainnya		
8		Kekerasan dalam penegakan hukum		
9		Kriminalitas		
10		KDRT		
* Kemendagri ** Kemenko PMK dalam SNPK Konflik *** SOPS Polri				

Sumber : Diolah oleh peneliti

Dari tabel sumber konflik tersebut menunjukkan bahwa ketika persepsi sektoral terhadap konflik tersebut masih berbeda dan belum ada upaya untuk menjembatani dengan kompilasi, integrasi dan sinkronisasi maka kebijakan strategis penyelesaian konflik akan mengalami banyak kendala.

4.2.2 Penyampaian data dan informasi mengenai Konflik secara cepat dan akurat;

Penyampaian data informasi mengenai konflik secara cepat dan akurat belum bisa dilaksanakan oleh Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial, data ini di antaranya terdiri dari hasil penelitian dan pemetaan konflik sosial, serta rencana aksi tim terpadu penanganan konflik sosial. Sampai dengan 2018 dari temuan peneliti sifat publikasi informasi hasil penelitian dan pemetaan konflik cenderung dilaksanakan sendiri oleh kementerian lembaga, dan untuk mengakses informasi tersebut tidak dapat dengan mudah diakses misalnya untuk keperluan penelitian akademis. Hasil penelitian dan pemetaan konflik sosial yang disusun kementerian dan lembaga memiliki bentuk berbeda-beda, misalnya Kemenko PMK dengan SNPK memiliki bentuk sistem informasi web, sama halnya dengan Kementerian dalam negeri. Untuk kementerian dan lembaga lain bentuk penelitian dan pemetaan berupa publikasi.

Dalam publikasi penyampaian data dan informasi mengenai konflik ini ditemukan bahwa untuk bentuk sistem informasi berbasis web memiliki kendala, SNPK misalnya sejak 2015 berhenti dikarenakan kurangnya anggaran operasional yang sebelumnya bantuan biaya operasional diperoleh dari World Bank sebelum dihentikan dengan alasan Indonesia sudah bukan menjadi fokus penanganan konflik. Sistem informasi berbasis web berikutnya adalah yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri, namun sistem ini sifatnya tertutup, tidak dapat diakses oleh publik. Selain sistem informasi berbasis web, publikasi penelitian dari kementerian lembaga sebagian dibuka secara terbuka yang dapat diunduh dari website, sebagian lagi harus dimohonkan ke kantor. Untuk publikasi yang dapat diunduh online seringkali data *out of date* atau untuk tahun terakhir belum bisa diperoleh secara bebas.

Data dan informasi mengenai konflik diantaranya dapat berupa indeks pemetaan kerawanan konflik, laporan maupun hasil kajian-kajian konflik di Indonesia, capaian dan target rencana aksi penanganan konflik sosial, termasuk pula produk-produk pedoman penanganan konflik sosial baik yang mengatur mengenai alternatif penyelesaian sengketa maupun petunjuk pelaksanaan fasilitasi, rekonstruksi dan rehabilitasi. Kompilasi dan sharing data informasi tersebut sangat dibutuhkan bagi kementerian serta lembaga yang berwenang dalam menyusun perencanaan kebijakan pembangunan perdamaian agar program dapat berjalan maksimal dan tidak terjadi tumpang tindih kebijakan dan program antar lembaga.

Selama ini dari kalangan akademisi maupun praktisi fasilitator perdamaian juga mengalami permasalahan kesulitan untuk mengakses sumber informasi hasil penelitian dan pemetaan yang terpadu dari *leading sector* penanganan konflik sosial dalam hal ini Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial yang akan digunakan untuk keperluan penelitian, ataupun penyusunan bahan fasilitasi perdamaian.⁵⁴ Akibatnya para akademisi

⁵⁴ Wawancara dengan Dr. Icsan Malik, akademisi, praktisi perdamaian.

maupun praktisi perdamaian dalam bekerja di lapangan selalu memerlukan penelitian ulang yang tentu saja memakan waktu dan tenaga.

4.2.3 Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;

Pendidikan dan pelatihan saat ini telah berjalan dan dilaksanakan oleh kementerian dan lembaga yang tergabung dalam tim terpadu penanganan konflik sosial. Hal tersebut nampak dari upaya yang sudah dilaksanakan oleh beberapa kementerian atau lembaga misalnya :



Gambar 4.15 Peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat dengan membentuk PPWK

Sumber: Data Pokok Kemdagri 2017, hlm 51

Pemanfaatan kapasitas kelembagaan pemerintah

1. Kementerian dalam negeri :
 - a. Diklat Konflik Pertanahan April 2018 BPSDM Kemendagri
 - b. Diklat Konflik Pertanahan Juni s/d Juli 2018 Luar BPSDM
 - c. Diklat Penanganan Konflik Sosial Agustus 2018 Agustus 2018 Luar BPSDM

d. Pelaksanaan Sosialisasi di lingkungan pemda terkait PKS

2. Kementerian Sosial :

Rakornas dan Bimtek Keserasian Sosial

Forum Keserasian Sosial dalam upaya pemecahan masalah atau pencegahan konflik sosial, sesuai akar masalah terjadinya kerawanan dan kerentanan konflik sosial di masyarakat. Penguatan Akses kearifan lokal dan Keserasian Sosial tahun 2017, mengembangkan kearifan lokal serta penguatan jejaring sosial. dsb.

Dalam mendukung mendukung tugas Kominda, Kementerian Dalam Negeri hingga saat ini telah melaksanakan Diklat Pengembangan kapasitas Kemampuan Intelejen bagi 1.539 Aparatur Pusat dan Daerah, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.2 Rekapitulasi Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kemampuan Intelejen bagi Aparat Pusat dan Daerah

No.	Tahun	Jenis Diklat	Jumlah	Keterangan
1	2007	Dasar	42	BIN
		Lanjutan	28	
2	2008	Dasar	33	BIN
		Lanjutan	61	
3	2009	Dasar	201	BIN
		Lanjutan	92	
4	2010	Dasar	131	BIN
		Lanjutan	41	
5	2011	Dasar	87	BIN
6	2012	Dasar	94	BIN
		Lanjutan	51	
7	2013	Dasar	117	BIN
8	2014	Dasar	117	BIN
		Lanjutan	72	
9	2015	Dasar	112	INTELSTRAT BAIS TNI
		Lanjutan	49	BIN
10	2016	Dasar	109	INTELSTRAT BAIS TNI
		Lanjutan	116	
	JUMLAH		1553	

Sumber : Laporan Tiga Tahunan Kemendagri 2015-2017 hlm. 42

PENGUATAN KAPASITAS KEMAMPUAN INTELIJEN BAGI APARAT PUSAT DAN DAERAH				
NO	JENIS DIKLAT	TANGGAL	JUMLAH PESERTA	TEMPAT
1	PEMANTAPAN ANGKATAN I	11-15 APRIL 2016	46	BAISTNI
2	PEMANTAPAN ANGKATAN II	24-29 APRIL 2016	75	BAISTNI
3	TINGKAT DASAR	8-13 MEI 2016	116	BAISTNI

PUSKATIN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI, 2016

Sumber Data : Devisi Politik dan Pemerintahan Umum,
Kementerian Dalam Negeri, 2016

Gambar 4.16 Data Penguatan Kapasitas Kemampuan Intelijen Bagi Aparat Pusat dan Daerah

Sumber : Data Pokok Kemendagri 2017 hlm. 94

Kegiatan Pengembangan kapasitas Kemampuan Intelejen bagi Aparat Pusat dan Daerah dilaksanakan guna menambah wawasan dan pengetahuan tentang intelijen praktis, meningkatkan koordinasi, konsolidasi serta sinergisitas antar unsur terkait.

Tabel 4.3. Data kelompok masyarakat yang dilakukan pemberdayaan (Peningkatan dan Pemanfaatan Kapasitas Sosial)

Kementerian/ Lembaga/ Departemen	Nama Kelompok Pemberdayaan Masyarakat	Tugas dan Fungsi Pelatihan dan Sosialisasi	Keterangan
Badan Intelijen Negara (BIN)	Satuan Tugas (Satgas) Harmoni	Untuk merespons maraknya konflik sosial berbau SARA	-
Kementerian Dalam Negeri	Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	Mendukung urusan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, dengan, deteksi dini terhadap potensi dan kecenderungan ancaman serta gejala atau peristiwa bencana	FKDM telah terbentuk di 34 Provinsi (100%) dan 422 Kabupaten/Kota (82 10%). Uraian pembentukan FKDM tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota se- Indonesia di uraikan dalam tabel dibawah ini
	Pusat Pendidikan Wawasan	Penyelenggaraan PWK bertujuan untuk mengoptimalkan	Per 2017 telah terbentuk di 34 provinsi dan 365

	Kebangsaan (PPWK)	pengembangan dan pelaksanaan nilai kebangsaan guna pemberdayaan dan penguatan kesadaran berbangsa dan bernegara yang berlandaskan pada nilai Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).	kabupaten kota (dari 514 kab/kota)
Kementerian Dalam Negeri	Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	menjaring aspirasi masyarakat di bidang pembauran kebangsaan; menyelenggarakan forum dialog dengan pimpinan organisasi pembauran kebangsaan, pemuka adat, suku, dan masyarakat; menyelenggarakan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan pembauran kebangsaan; dan merumuskan rekomendasi kepada gubernur sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembauran kebangsaan.	Sudah terbentuk di 34 provinsi dan 335 kabupaten kota se-Indonesia.
Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama	Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	Menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi Masyarakat, Menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan bupati / walikota, serta membina kerukunan umat beragama	Sudah terbentuk 541 di seluruh Provinsi di Indonesia
Kepolisian Republik Indonesia	Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM)	sebagai implementasi Polmas (Perpolisian Masyarakat) salah satu fungsi FKPM adalah deteksi dini permasalahan sosial dan gangguan kamtibmas.	Diantara contohnya : Senkom Mitra Polri, Pokdarkamtibmas, dsb.
Kementerian Sosial	Kader Pelopor Perdamaian	Melakukan Penanganan Konflik Sosial untuk membantu dalam proses koordinasi, mediasi, informasi, dan komunikasi dalam menangani Konflik	Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial, Harry Hikmat menyebutkan 1.454 personel tenaga

		Sosial, pendampingan psikososial, manajemen Konflik Sosial, pelatihan logistik, pelatihan konseling, dan bimbingan teknis lainnya sesuai dengan kebutuhan.	pelopor perdamaian tersebut berasal dari seluruh daerah di Indonesia. Data per 2018
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)	Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT)	Kewaspadaan dan deteksi dini dalam bidang agama, pendidikan, kepemudaan, media dan penelitian	Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) di 32 Provinsi se-Indonesia, per 2018 jumlah masyarakat yang berhasil dilibatkan mencapai 31.351 orang
	Duta Damai Dunia Maya	untuk menyebarkan pesan dan konten perdamaian dalam rangka penanggulangan terorisme di dunia maya.	816 duta damai dunia maya seluruh Indonesia Per 2018
Masyarakat	Tokoh Adat Tokoh Agama Tokoh Masyarakat	Dapat digalang untuk kewaspadaan, dini, meredam potensi konflik, memelihara kondisi damai	-

Sumber : diolah oleh peneliti

4.2.4 Peningkatan dan pemanfaatan modal sosial


Peningkatan pemanfaatan modal sosial telah dilaksanakan dengan pemberdayaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan sosial melalui peningkatan kewaspadaan masyarakat beberapa cara diantaranya :

1. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)

Untuk mewujudkan hal tersebut, Kementerian Dalam Negeri mendorong pembentukan Forum kerukunan masyarakat di daerah melalui Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) sebagai sebuah forum yang terbentuk atas dasar kesamaan persepsi dan kondisi kepekaan, kesiagaan dan antisipasi masyarakat dalam menghadapi potensi dan indikasi timbulnya bencana, baik bencana perang, bencana alam, maupun bencana karena ulah manusia. Forum ini menjadi wadah bagi elemen masyarakat untuk menjaga dan memelihara kerukunan masyarakat sejak dini.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No 12 Tahun 2006 ditegaskan bahwa penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat di daerah menjadi tanggungjawab dan dilaksanakan oleh masyarakat, serta difasilitasi dan dibina oleh pemerintah daerah. Oleh karenanya FKDM menjadi salah satu bentuk kemitraan yang dikembangkan antara pemerintah daerah dengan masyarakat sebagai bentuk forum kerukunan masyarakat. Dengan kemitraan melalui FKDM diharapkan masyarakat mampu memberikan kontribusi positif demi terwujudnya keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat.

FKDM telah terbentuk di 34 Provinsi (100%) dan 422 Kabupaten/Kota (82,10%). Uraian pembentukan FKDM tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota se-Indonesia di uraikan dalam tabel dibawah ini.



Gambar 4.17 Data Rekapitulasi Pembentukan FKDM

Sumber: Data Pokok Kemendagri, Hal 93

Tabel 4.4 Data Rekapitulasi Pembentukan PPWK Provinsi/ Kabupaten/ Kota Se-Indonesia Tahun 2017

Provinsi	PPWK Provinsi		PPWK Kab./ Kota	
	Sudah Terbentuk	Belum Terbentuk	Sudah Terbentuk	Belum Terbentuk
Aceh	√		23	0
Sumatera Utara	√		13	20
Sumatera Barat	√		11	8
Riau	√		11	1
Jambi	√		11	0
Sumatera Selatan	√		17	0
Bengkulu	√		7	3
Lampung	√		15	0
Kepulauan Bangka Belitung	√		7	0
Kepulauan Riau	√		7	0
DKI Jakarta	√		6	0
Jawa Barat	√		19	8
Jawa Tengah	√		35	0
DI Yogyakarta	√		5	0
Jawa Timur	√		34	4
Banten	√		8	0
Bali	√		9	0
Nusa Tenggara Barat	√		10	0
Nusa Tenggara Timur	√		21	2
Kalimantan Barat	√		10	4
Kalimantan Tengah	√		14	0
Kalimantan Selatan	√		13	0
Kalimantan Timur	√		10	0
Sulawesi Utara	√		15	0
Sulawesi Tengah	√		11	1
Sulawesi Selatan	√		24	0
Sulawesi Tenggara	√		12	5
Gorontalo	√		6	0
Sulawesi Barat	√		3	3
Maluku	√		11	0
Maluku Utara	√		5	5
Papua	√		9	20
Papua Barat	√		5	8
Kalimantan Utara	√		5	0
Total	34		422	92

Sumber : Laporan 3 Tahun 2015-2017 Kementerian Dalam Negeri, hlm. 38

Perkembangan pembentukan FKDM sejak Tahun 2015 berdasarkan data FKDM dapat dilaporkan bahwa pada Tahun 2015 telah terbentuk di 33 Provinsi dan 425 Kabupaten/ Kota. Selanjutnya pada Tahun 2016 telah terbentuk di seluruh Provinsi (100%) namun terdapat penurunan pada Kabupaten/Kota menjadi 422 Kabupaten/ Kota (82,42%) dari total 514 Kabupaten/ Kota. Penurunan tersebut disebabkan adanya beberapa Kabupaten/Kota yang belum memperbaharui Surat Keputusan Keanggotaan FKDM. Selanjutnya di Tahun 2017, terhadap 92

Kabupaten/Kota yang belum membentuk FKDM didorong untuk segera membentuk FKDM.


Sesuai hasil pemantauan, FKDM yang telah terbentuk di Provinsi/Kabupaten/ Kota secara umum telah cukup efektif melakukan deteksi dini, cegah dini dan lapor cepat terhadap potensi kerawanan konflik yang terjadi di daerah. Hal tersebut diperoleh dari berbagai sumber yaitu laporan pelaksanaan kegiatan baik secara langsung dalam bentuk hardcopy maupun melalui media elektronik seperti surat elektronik (email), secara terus menerus, pendataan pada saat Rapat Koordinasi Nasional terkait FKDM yang dilaksanakan setiap tahunnya, hasil monitoring dan evaluasi pada beberapa daerah, serta data kuesioner/wawancara seluruh Kepala Badan Provinsi/Kabupaten/Kota. Beberapa kendala pembentukan maupun penguatan FKDM di daerah antara lain terkait dengan dukungan anggaran serta sarana dan prasarana yang dibutuhkan.

2. Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Provinsi/ Kabupaten/ Kota se-Indonesia.

Tabel 4.5 Data Rekapitulasi Pembentukan FPK
Provinsi/ Kabupaten/ Kota Se-Indonesia Tahun 2017

No.	Provinsi	Jumlah Kab./	SK Pembentukan			% Kab./
			Prov.	Kab.	Kota	
1	Aceh	23	√	15	1	70%
2	Sumatera Utara	33	√	20	3	70%
3	Sumatera Barat	19	√	9	5	74%
4	Riau	12	√	6	2	67%
5	Kepulauan Riau	7	√	2	1	43%
6	Jambi	11	√	9	2	100%
7	Bengkulu	10	√	9	1	100%
8	Sumatera Selatan	17	√	9	4	76%
9	Kepulauan Bangka Belitung	7	√	6	1	100%
10	Lampung	15	√	12	2	93%
11	Banten	8	√	0	1	13%
12	DKI Jakarta	6	√	1	5	100%
13	Jawa Barat	27	√	7	3	37%
14	Jawa Tengah	35	√	14	2	46%
15	Jawa Timur	38	√	26	6	84%
16	DI Yogyakarta	5	√	4	0	80%
17	Bali	9	√	7	1	89%
18	Nusa Tenggara Timur	22	√	21	1	100%
19	Nusa Tenggara Barat	10	√	5	2	70%
20	Kalimantan Barat	14	√	9	1	71%
21	Kalimantan Selatan	13	√	9	1	77%
23	Kalimantan Tengah	14	√	13	1	100%
23	Kalimantan Timur	10	√	5	3	80%
24	Kalimantan Utara	5	√	2	1	60%
25	Sulawesi Tengah	13	√	4	1	38%
26	Sulawesi Utara	15	√	4	2	40%
27	Sulawesi Selatan	24	√	4	1	21%
28	Sulawesi Barat	6	√	1	0	17%
29	Gorontalo	6	√	5	1	100%
30	Sulawesi Tenggara	17	√	15	2	100%
31	Maluku	10	√	6	1	70%
32	Maluku Utara	10	√	6	2	80%
33	Papua	29	√	4	0	14%
34	Papua Barat	13	√	3	0	23%
	Total	514	34	274	61	65%

Sumber : Laporan Pencapaian 3 Tahun 2015-2017 Kementerian Dalam Negeri, hlm. 33



Gambar 4.18 Peta Pembentukan FPK Seluruh Indonesia 2017
Sumber: Data Pokok Kemdagri Hal 80

3. Kader Pelopor Perdamaian

Kementerian Sosial Menerjunkan 1.550 tim deteksi dini konflik sosial. Nantinya tim tersebut akan disebar di seluruh wilayah Indonesia, terutama di daerah yang rawan konflik sesuai peta rawan.⁵⁵

4. BIN Membentuk Satgas Harmoni yang tujuannya adalah melawan radikalisasi yang dianggap faktor paling besar pemicu konflik pasca reformasi.

5. Forum Kerukunan Umat Beragama

Tabel 4.6 Jumlah FKUB

Tabel / Table 2.12
Jumlah Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)
Number of Inter-Religious Harmony Forum
Tahun / Year 2016

No	Provinsi	2012	2013	2014	2015	2016
1	Aceh	23	23	23	23	23
2	Sumatera Utara	30	34	34	34	34
3	Sumatera Barat	19	19	19	19	17
4	Riau	12	12	12	12	13
5	Jambi	11	11	11	11	12
6	Sumatera Selatan	15	15	15	15	18
7	Bengkulu	11	11	11	11	11
8	Lampung	15	15	15	16	15
9	Bangka Belitung	8	8	8	8	8
10	Kepulauan Riau	6	6	6	7	8
11	DKI Jakarta	7	7	7	7	7
12	Jawa Barat	26	26	26	26	28
13	Jawa Tengah	35	35	35	35	36
14	DI Yogyakarta	5	5	5	5	6
15	Jawa Timur	37	37	38	38	39
16	Banten	8	8	8	8	9
17	Bali	10	10	10	10	10
18	Nusa Tenggara Barat	11	11	11	11	11
19	Nusa Tenggara Timur	19	19	19	19	23
20	Kalimantan Barat	15	15	15	15	15
21	Kalimantan Tengah	13	13	13	13	29
22	Kalimantan Selatan	14	14	14	14	14
23	Kalimantan Timur	9	9	9	9	10
24	Kalimantan Utara					6
25	Sulawesi Utara	15	15	15	15	16
26	Sulawesi Tengah	11	11	11	12	14
27	Sulawesi Selatan	24	24	24	24	24
28	Sulawesi Tenggara	17	17	17	17	15
29	Gorontalo	7	7	7	7	7
30	Sulawesi Barat	6	6	6	6	7
31	Maluku	9	9	9	9	11
32	Maluku Utara	10	10	10	10	11
33	Papua Barat	9	9	9	9	14
34	Papua	14	17	17	20	20
Jumlah / Total		481	488	489	495	541

Sumber: Kementerian agama dalam angka 2016, hlm. 60,

⁵⁵ Kemensos Bentuk Tim Deteksi Dini Konflik Sosial", <https://nasional.kompas.com/read/2017/10/25/15234501/kemensos-bentuk-tim-deteksi-dini-konflik-sosial>.

Tabel 4.7 Data Jumlah Fasilitas Dialog FKUB, dan Fasilitas Harmonisasi KUB

No	Provinsi	2012	2013	2014	2015	2016
1	Aceh	5	7	10	10	6
2	Sumatera Utara	3	7	9	25	33
3	Sumatera Barat	4	4	6	6	22
4	Riau	2	5	7	8	16
5	Jambi	2	4	6	6	11
6	Sumatera Selatan	4	5	6	6	6
7	Bengkulu	6	15	15	15	4
8	Lampung	5	6	7	7	3
9	Bangka Belitung	4	4	5	5	3
10	Kepulauan Riau	1	6	7	8	7
11	DKI Jakarta	1	10	10	10	1
12	Jawa Barat	6	28	28	28	18
13	Jawa Tengah	5	6	7	7	20
14	DI Yogyakarta	4	6	8	8	21
15	Jawa Timur	5	8	13	13	-
16	Banten	3	4	4	4	6
17	Bali	5	11	22	22	11
18	Nusa Tenggara Barat	2	12	12	12	15
19	Nusa Tenggara Timur	1	4	4	4	20
20	Kalimantan Barat	5	15	15	15	3
21	Kalimantan Tengah	2	14	16	16	-
22	Kalimantan Selatan	2	3	2	15	14
23	Kalimantan Timur	4	5	6	6	7
24	Kalimantan Utara					
25	Sulawesi Utara	3	5	8	10	23
26	Sulawesi Tengah	6	16	16	16	42
27	Sulawesi Selatan	4	6	8	8	32
28	Sulawesi Tenggara	3	5	6	6	-
29	Gorontalo	8	8	8	8	7
30	Sulawesi Barat	3	5	6	8	15
31	Maluku	2	4	5	5	16
32	Maluku Utara	5	13	13	13	1
33	Papua Barat	5	10	10	10	9
34	Papua	5	10	15	8	5
Jumlah / Total		128	271	320	348	397

No	Provinsi	2012	2013	2014	2015	2016
1	Aceh	5	6	8	8	-
2	Sumatera Utara	3	7	9	25	-
3	Sumatera Barat	4	4	6	6	2
4	Riau	2	5	7	8	16
5	Jambi	2	4	6	6	2
6	Sumatera Selatan	4	5	6	6	2
7	Bengkulu	7	15	15	15	2
8	Lampung	4	6	7	7	4
9	Bangka Belitung	4	4	5	5	1
10	Kepulauan Riau	-	-	-	-	5
11	DKI Jakarta	1	10	10	10	2
12	Jawa Barat	8	28	28	28	3
13	Jawa Tengah	5	6	7	7	-
14	DI Yogyakarta	4	6	8	8	6
15	Jawa Timur	2	3	3	3	11
16	Banten	3	4	4	4	1
17	Bali	5	11	11	25	13
18	Nusa Tenggara Barat	2	12	12	12	-
19	Nusa Tenggara Timur	1	4	4	4	-
20	Kalimantan Barat	6	15	15	15	15
21	Kalimantan Tengah	2	14	16	16	-
22	Kalimantan Selatan	2	2	2	15	15
23	Kalimantan Timur	4	5	6	6	-
24	Kalimantan Utara					
25	Sulawesi Utara	2	4	4	4	15
26	Sulawesi Tengah	4	14	14	14	42
27	Sulawesi Selatan	4	6	8	8	32
28	Sulawesi Tenggara	3	4	4	4	-
29	Gorontalo	8	8	8	8	5
30	Sulawesi Barat	2	2	2	2	2
31	Maluku	2	4	5	5	-
32	Maluku Utara	5	13	13	13	10
33	Papua Barat	10	10	10	10	9
34	Papua	2	5	3	4	4
Jumlah / Total		122	246	265	310	219

Sumber : Kementerian agama dalam angka 2016, hlm. 62

Para ahli sepakat bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi sosial kapital adalah rasa saling percaya, resiprositas atau rasa timbal balik, kewajiban, harapan, rasa kebersamaan, dan kepedulian terhadap oranglain. Selain itu juga, adanya nilai-nilai, norma, perilaku, keyakinan, serta motivasi untuk saling berkolaborasi.

Berikut mapping mengenai kapasitas pengembangan modal sosial pada saat ini dapat digambarkan dalam table yang diolah oleh peneliti berikut :

Tabel 4.8 Upaya Penguatan Pranata Adat dan Modal Sosial

Kementerian/ Lembaga/ Departemen	Penguatan Modal Sosial	Keterangan
Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) 2018	Gelar Pranata Adat dan Budaya untuk Perdamaian di 41 daerah pascakonflik	Kegiatan diisi dengan workshop perencanaan pembangunan perdamaian, parade seni budaya, pameran produk-produk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). pembentukan forum perdamaian desa, deklarasi perdamaian

Kementerian Pertahanan	Program Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN)	Hingga tahun 2018 telah terbentuk 83,4 juta orang kader Bela Negara
Kemenkopolkham, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama	Rakornas FKUB	Peningkatan Peran dan Fungsi FKUB Dalam Rangka Menjaga Harmoni Kebangsaan
Kementerian Sosial	Konferensi Nasional Kearifan Lokal	Peserta berasal dari 34 provinsi, unsur masyarakat yang terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh adat, lembaga keagamaan (NU, Muhammadiyah, PGI, KWI, Walubi, PKBI, Matakini), kepolisian, TNI, BIN Daerah, serta Dinas Sosial provinsi/kota/kabupaten dengan menghasilkan deklarasi dan rekomendasi untuk memperkuat kearifan lokal. Kegiatan dilaksanakan setiap tahun.
Kemenko PMK	Rakor Pembangunan Karakter dan Penguatan Jati Diri Bangsa Berbasis Budaya	menginisiasi Gerakan Masyarakat Berbasis Budaya, Sinergi Untuk Kembangkan Sumber Daya Kebudayaan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud)	Bimbingan teknis penguatan diplomasi budaya damai	Duta Damai yang memiliki skill dalam resolusi konflik
	Kongres Kebudayaan Indonesia, dilaksanakan tahunan.	Peserta pelaku dari 34 Provinsi. Kegiatan berupa diskusi budaya, presentasi makalah, gelar budanya dan penyusunan strategi
Lembaga-lembaga adat misalnya: Forum Komunikasi Kraton Nusantara (FSKN)/ Masyarakat	Festival Keraton Nusantara pem	Terdiri dari lembaga adat kerajaan se Indonesia, kegiatan yang dilaksanakan berupa forum komunikasi dan
Lembaga NGOs dan Akademisi	Penelitian-penelitian terkait <i>local wisdom</i> dan <i>social capital</i> / modal sosial, serta training dan fasilitasi	Sudah banyak NGO yang bergerak dibidang penelitian terkait perdamaian dan akademisi bidang perdamaian

Sumber : diolah oleh peneliti

Dalam kaitannya dengan pemanfaatan dan peningkatan *social capital*/ modal sosial, Pemerintah berfungsi sebagai *trigger*, dan fasilitator dalam menumbuhkan kepercayaan dan motivasi gotong-royong. Sebagaimana ditampilkan di tabel bahwa pemerintah sudah memiliki

banyak instrumen namun pendaayagunaannya belum terintegrasi dan berkesinambungan dan terprogram dengan baik.

4.2.5 Penguatan dan pemanfaatan fungsi intelijen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan Puskominfo bidang sosial Pelaksanaan deteksi dini dan peringatan dini di daerah dilakukan dalam bentuk koordinasi bersama antar Aparat Unsur Intelejen di daerah dengan Aparat Pemerintah Daerah terkait, melalui unsur Intelejen/Komunitas Intelejen Daerah (Kominda) yang bertujuan mengantisipasi ancaman terhadap integritas nasional dan tegaknya kedaulatan NKRI.

Mencermati situasi, kondisi nasional, kebutuhan akan keamanan dalam negeri, serta antisipasi potensi gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kementerian Dalam Negeri mendorong pembentukan kominda melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2006 tentang komunitas intelijen Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 11 Tahun 2006 tentang Kominda.

Hingga saat ini telah terbentuk Kominda di 34 Provinsi dan 514 Kabupaten/ Kota. Uraian pembentukan Kominda tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota se-Indonesia sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.9 Data Rekapitulasi Pembentukan Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Prov/ Kab/ Kota Sumber Dirjen Polpum Desember 2016

Provinsi	KOMINDA Provinsi		KOMINDA Kab./ Kota	
	Sudah Terbentuk	Belum Terbentuk	Sudah Terbentuk	Belum Terbentuk
Aceh	√	-	23	-
Sumatera Utara	√	-	33	-
Sumatera Barat	√	-	19	-
Riau	√	-	12	-
Jambi	√	-	11	-
Sumatera Selatan	√	-	17	-
Bengkulu	√	-	10	-
Lampung	√	-	15	-
Kepulauan Bangka Belitung	√	-	7	-
Kepulauan Riau	√	-	7	-
DKI Jakarta	√	-	6	-
Jawa Barat	√	-	27	-
Jawa Tengah	√	-	35	-
DI Yogyakarta	√	-	5	-
Jawa Timur	√	-	38	-
Banten	√	-	8	-
Bali	√	-	9	-
Nusa Tenggara Barat	√	-	10	-
Nusa Tenggara Timur	√	-	23	-
Kalimantan Barat	√	-	14	-
Kalimantan Tengah	√	-	14	-
Kalimantan Selatan	√	-	13	-
Kalimantan Timur	√	-	10	-
Sulawesi Utara	√	-	15	-
Sulawesi Tengah	√	-	12	-
Sulawesi Selatan	√	-	24	-
Sulawesi Tenggara	√	-	17	-
Gorontalo	√	-	6	-
Sulawesi Barat	√	-	6	-
Maluku	√	-	11	-
Maluku Utara	√	-	10	-
Papua	√	-	29	-
Papua Barat	√	-	13	-
Kalimantan Utara	√	-	5	-
Total	34	-	514	-

Sumber : Laporan Pencapaian 3 Tahun Kementerian Dalam Negeri 2015-2017, hlm. 40

Penyelenggaraan Kominda menjadi tugas dan tanggungjawab Kepala Daerah karena salah satu tugas dan kewajiban Kepala Daerah adalah membina dan memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman stabilitas nasional di daerah. Tugas Kominda di Provinsi/Kabupaten/ Kota dilaksanakan dengan memperhatikan hubungan yang bersifat koordinatif dan konsultatif dengan perangkat daerah lainnya, sehingga hasil yang diperoleh dapat menjadi

bahan rekomendasi dalam mengambil kebijakan terhadap ancaman stabilitas nasional di daerah. Pada Tahun 2016 Kominda telah terbentuk di seluruh Provinsi (100%) dan 514 Kabupaten/Kota (100%)

Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional Kominda setiap tahun yang dihadiri oleh seluruh Ketua Kominda Provinsi, Kabupaten/Kota, Kabinda, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi, Kabupaten/Kota, Asisten Intel Kodam/Korem, Asisten Intel Kejati, Direktur Intelkam Polda. Selain itu Kementerian Dalam Negeri juga mengolah laporan rutin yang disampaikan setiap harinya melalui Pusat Komunikasi dan Informasi yang ada di Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum terkait dengan situasi dan kondisi IPOLEKSOSBUD dan Keamanan Dalam Negeri di seluruh Indonesia.

Selain Kominda, Kementerian Dalam Negeri juga menyelenggarakan kegiatan identifikasi, monitoring dan evaluasi potensi konflik di daerah, serta antisipasi dan cegah dini terhadap perkembangan konflik di daerah sebagai proses pemetaan wilayah potensi konflik di daerah termasuk di wilayah perbatasan antar Negara Hal tersebut untuk mengetahui situasi dan kondisi di Wilayah Perbatasan yang mempunyai potensi konflik dan rawan terhadap berbagai hal yang dapat mengganggu dan merusak persatuan dan kesatuan, keutuhan wilayah, serta kedaulatan negara Sedangkan untuk menghimpun informasi aktual, data dan fakta terkait masalah Sosial Kemasyarakatan, Ideologi, Politik, Ekonomi dan Pertahanan dan keamanan dari Kominda, Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan kegiatan Pusat Komunikasi dan Informasi (Puskornin) setiap hari melalui Piket Puskomin (24 jam) di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Data yang dihimpun oleh Puskomin dimuat dalam laporan Situasi Daerah (Lapsitda) sebagai laporan harian yang disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Pejabat terkait Internal Kementerian Dalam Negeri. Sedangkan laporan mingguan hasil rekapitulasi Lapsitda disampaikan oleh Bapak Menteri Dalam Negeri kepada Bapak Presiden RI,

Kementerian Politik Hukum dan HAM, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Menteri Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet dan Kepala Staf Kepresidenan.

Kerangka Utama Lembaga Pencegahan Konflik Pemerintah

Tabel 4.10. Lembaga dengan fungsi Intelejen di daerah, desa/ kecamatan

Komunitas Intelijen Daerah	Tiga Pilar (TNI, Polri, Kemdagri)		
Per 2016 Kominda telah terbentuk di seluruh Provinsi (100%) dan 514 Kabupaten/Kota (100%)	Bintara Pembina Desa (Babinsa) 60.239 personel. Data per 2018	Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Bhabinkamtibmas) 46.808 personel Data per 2018	Kepala Desa. Terdapat 83.437 kepala desa/lurahan. Data per 2018

Sumber : Olahan peneliti, 2018

4.3 Pembahasan

4.3.1 Evaluasi pencegahan konflik melalui sistem peringatan dini yang dilaksanakan oleh Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Nasional

Keberadaan sistem peringatan dini terhadap konflik yang baik sangatlah penting. Keberadaan Sekretariat Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial merupakan kunci dari pencegahan konflik sosial dalam penanganan konflik sosial secara menyeluruh. Sistem peringatan dini yang baik diantaranya dipengaruhi oleh sejauhmana koordinasi kementerian lembaga maupun departemen terkait serta bagaimana pelaksanaan fungsi dan kewenangan dalam tim terpadu penanganan konflik sosial. Dengan pelaksanaan koordinasi yang baik antar lembaga maka sistem pemetaan dini terpadu yang dibangun dapat dimanfaatkan untuk perencanaan penanganan konflik dalam pencegahan konflik maupun pembangunan perdamaian yang permanen.

Masing-masing kementerian, lembaga ataupun departemen terkait sebenarnya telah mengembangkan dan mengimplementasikan sistem peringatan dini terkait konflik sosial diantaranya sektor telah membentuk bagian organisasi tersendiri khusus terkait penanganan konflik sosial, kemudian membuat produk penelitian dan pemetaan potensi konflik dengan pendekatan sektornya dalam bentuk publikasi ataupun sistem informasi, serta melaksanakan pendidikan dan pemberdayaan modal sosial. Sistem peringatan dini pencegahan konflik sosial ini dimanfaatkan untuk membuat keputusan yang tepat yang dibutuhkan untuk melaksanakan intervensi pencegahan konflik.

Pembangunan, pengembangan dan implementasi sistem peringatan dini tim terpadu penanganan konflik sosial yang diuraikan di atas, perlu dilakukan evaluasi dengan tujuan untuk memberikan informasi yang valid dan dapat dipercaya melalui tindakan kebijakan publik telah dapat dipenuhi, serta mengetahui sebab kegagalan suatu kebijakan atau untuk mengetahui suatu kebijakan publik dalam implementasi sistem peringatan dini.

Tesis ini akan menganalisis kebijakan implementasi sistem peringatan dini tim terpadu penanganan konflik sosial yang telah ditetapkan secara tepat dalam pencegahan konflik yang efektif. Pendekatan kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini dengan wawancara dan menganalisis data skunder. Responden yang dapat diwawancarai adalah Kepala Bagian Penanganan Konflik pada Direktorat Kewaspadaan Nasional, Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian dalam Negeri yang sekaligus bertindak sebagai pelaksana Sekretariat Tim Terpadu PKS, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kabag. Penanganan Daerah Pasca Konflik Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Direktorat Penanganan Konflik dan Kebencanaan, Kementerian Sosial, Direktorat B Kejaksaan Muda Intelijen. Pertanyaan yang penulis ajukan sesuai dengan

kriteria-kriteria evaluasi kebijakan sehingga dapat diketahui jawaban atas pokok permasalahannya.

Hal yang berikutnya mungkin sangat berpengaruh terhadap hasil evaluasi adalah dikarenakan belum adanya Rencana Aksi Nasional yang menjadi acuan kerja bagi seluruh kementerian dan lembaga dalam penyusunan kebijakan pencegahan konflik sosial.

4.3.1.1 Efektifitas

Kriteria efektivitas yang dijadikan acuan adalah bahwa penerapan kebijakan Pencegahan Konflik Melalui Sistem Peringatan Dini oleh Tim Terpadu Penanganan Konflik telah sesuai dengan kebutuhan. Untuk mengukur kebijakan pembangunan sistem peringatan dini telah dapat dimanfaatkan dengan baik dalam mencegah konflik, dilaksanakan analisis pada kebijakan dan implementasi kebijakan sistem peringatan dini tim terpadu penanganan konflik sosial dengan melakukan, wawancara, analisis peraturan, laporan, sistem informasi maupun publikasi dari tim terpadu penanganan konflik sosial. Yang menjadi indikator adalah tersedianya informasi yang mendukung dalam pelaksanaan *quick respond* dan perencanaan kebijakan oleh kementerian dan lembaga terkait.

Kebijakan pembangunan system informasi peringatan dini konflik sosial terdapat dalam Rencana Aksi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial. Masing-masing kementerian dan lembaga yang termasuk dalam Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial telah menyusun Rencana Aksi yang terdiri dari Pencegahan, Penghentian dan Pemulihan Konflik Sosial sesuai diatur dalam Permendagri Nomor 42 Tahun 2015, rencana aksi seluruh kementerian dan lembaga terkait dilakukan pengumpulan oleh sekretariat Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial.

Kutipan wawancara dengan Kasubdit Daerah Pasca Konflik Wil V Kementerian Desa PDTT :

“Bahwa selama ini kita diminta untuk mengirimkan rencana aksi penanganan konflik sosial tetapi berikutnya kita tidak menerima feedback terkait rencana aksi tersebut, ataupun rekapan dari rencana aksi yang berasal dari seluruh kementerian dan lembaga dari tim terpadu penanganan konflik sosial”.

Hal ini kurang lebih sama dengan hal yang disampaikan oleh lembaga lain yakni dari Kejaksaan Agung sebagai berikut :

“Pemetaan sudah kami laksanakan, cara yang dilaksanakan oleh kejaksaan adalah dengan menurunkan personil dari intel ke lapangan untuk melakukan pengumpulan penelitian dan pemetaan terkait permasalahan yang berpotensi memicu konflik, kalo kejaksaan dengan pemetaannya sendiri sudah cukup optimal, selama ini kami menggunakan pemetaan sendiri.”

Kemudian dari observasi yang penulis lakukan pada rapat koordinasi penyusunan program dari salah satu lembaga, terdapat temuan dari penellti bahwa ada masukan rencana kerja terkait penyusunan pedoman penyelesaian konflik sosial dengan pendekatan pranata adat, namun ternyata di instansi lain pedoman tersebut sudah pernah dibuat, meskipun masih sederhana. Berikutnya penulis juga coba melakukan konfirmasi di beberapa instansi lain tentang pedoman tersebut ternyata organ penanganan konflik di kementerian lain juga belum mengetahui mengenai produk tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi support informasi mengenai hasil penelitian, pemetaan, distribusi pedoman-pedoman belumlah berjalan dengan baik.

Kutipan wawancara penulis dengan Dr. Ichsan Malik, M.Si. yang merupakan akademisi sekaligus praktisi dalam resolusi konflik menyampaikan bahwa,

“Mengenai sistem peringatan dini bahwa sampai dengan saat ini kesulitan yang dihadapi praktisi resolusi konflik dalam menangani konflik di suatu wilayah adalah mengenai ketersediaan informasi terkait konflik, yang meliputi informasi dasar konflik diantaranya aktor konflik, sejarah konflik, maupun pedoman-pedoman yang ada dalam penyelesaian konflik belum terkumpul secara tersentral yang dapat diakses. Hal ini cukup menyulitkan karena informasi yang ada dari tim terpadu yang dapat digunakan belumlah cukup dalam menentukan tindakan-tindakan yang diperlukan sehingga masih

diperlukan penelitian sejak awal.... idealnya seharusnya dalam system peringatan dini harus ada *acessor* atau analis yang berasal dari professional di sekitar stake holder untuk mendukung menyusun peringatan dini dalam bentuk produk, sedangkan di bawah fungsi pemantau dan mediator juga harus disiapkan secara kuantitas dan kualitasnya.”

Berikutnya petikan hasil wawancara dengan berkaitan dengan keefektifan kebijakan pembangunan sistem peringatan dini sehingga dapat mendukung dalam upaya pencegahan konflik :

Kutipan wawancara dengan Kasubdit Penanganan Konflik, Dirjen Polpum Kemendagri

“Kalo menurut saya belum optimal, belum optimal ya dalam tanda kutip, tentu dipengaruhi dengan berbagai faktor, ada faktor tentang pemahamannya, ada factor tentang kelembagaannya, ada faktor tentang anggarannya, dan SDMnya, standar lah itu kalo di kita. Dilihat dari variabelnya ada tiga, dari variable itu pemahaman, kebijakan penyelesaian konflik termasuk bagian dari pemahaman, kelembagaan yang punya kewenangan untuk mengeluarkan otoritas jumlah pusat konflik dan itu belum ada, jadi belum ada kesepahaman, termasuk tadi program, anggaran, SDM, itu kea arah situ kenapa belum optimal antara yang sudah dengan kebutuhan, karena memang belum bisa menjawab itu semua.”

Implementasi pembangunan sistem peringatan dini belum memenuhi kebutuhan secara efektif secara terpadu hal ini dikarenakan perspektif penelitian dan pemetaan dari masing-masing sektor memiliki pandangan tersendiri sesuai kebutuhannya masing-masing. Hal ini berpengaruh pada metode yang dipakai dalam penelitian, kemudian hasil penelitian maupun pemetaan yang diperoleh. Kutipan wawancara dengan Kasubdit Penanganan Konflik, Dirjen Polpum Kemendagri

“sampai dengan saat ini belum terdapat rencana aksi yang sudah disusun secara nasional, meskipun kementerian maupun lembaga anggota tim terpadu penanganan konflik sosial sesuai tugas dan fungsi telah melakukan penyusunan rencana aksi”.

Kutipan wawancara dengan Staff Baharkam Polri

“a. Sistem Peringatan Dini dalam mencegah konflik sosial dilakukan oleh Jajaran Fungsi Binmas melalui penggelaran Bhabinkamtibmas

di desa-desa (1 Desa 1 Bhabinkamtibmas). Namun saat ini baru tergelar Bhabinkamtibmas sebanyak 46.808 orang dari 83.437 desa/kelurahan.

b. Kegiatan Sambang ke rumah warga (*Door to Door System/DDS*) dan Pemecahan Masalah (*Problem Solving*) yang dilakukan Bhabinkamtibmas sebagai upaya deteksi dini permasalahan social di masyarakat dan upaya pemecahan masalah guna meminimalisasi potensi konflik social yang lebih besar.

c. Pembentukan FKPM (Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat) sebagai implementasi Polmas (Perpolisian Masyarakat) salah satu fungsi FKPM adalah deteksi dini permasalahan sosial dan gangguan kamtibmas”

Kutipan wawancara dengan Kabid. Penanganan Konflik dan Kontijensi Konflik, Kemenko Polhukam

“Kita itu punya sistem peringatan dini alamiah yang sangat bagus, meningkatkan peran tiga pilar desa, Babinsa, Babinkamtibmas, Kepala Desa, dan itu diciptakan oleh pak heru waktu kapolda lampung, dia bikin istilah Bahasa lampungnya itu rembug pekon, jadi waktu jadi Kapolda lampung itu karena potensi konfliknya tinggi banget, konflik saranya. Tiga hari waktu pak heru mau serah terima terjadi konflik balinuraga, selama menjabat lampung tengah lampung timur saya juga kesana, tapi apa yang diupayakan pak heru, baru dapat informasi dari babinsa itu, itu namanya camat, danramil sebgala macam itu segera melapor, terjadi kerjasama pak heru itu kerjasama dengan seluruh provider, tidak bisa orang dilampung itu mengatakan hoi kita ini orang lampung dibunuh sama orang bali, nggak bisa begitu tapi semua yang diterima wa itu dari provider, apa pemberitaan dari provider : bahwa masalah yang terjadi di lampung tengah telah ditangani oleh aparat kepolisian dalam keadaan damai dan tidak terjadi masalah. Tapi kalo misalnya hp ini bisa dibuka dan orang bisa berkomunikasi semuanya, itu akan hancur-hancuran, hangus-hangusan itu Lampung”,

Dari beberapa kutipan wawancara narasumber tersebut dapat ditangkap pemanfaatan informasi dari sistem oleh tim terpadu PKS belum banyak memberi kontribusi pada anggota, kemudian terkait Kapasitas penanganan konflik belum diberdayakan dengan baik, pemberdayaan dan distribusi potensi sumber daya belum diarahkan untuk kebijakan yang terpadu.

Tabel 4.11 Data Sinkronisasi yang dilaksanakan oleh Kemenko PMK dalam Peyusunan Rencana Aksi Kebijakan PKS

K/L	CEGAH	HENTI	PULIH
KEMENSOS	Keserasian sosial, kearifan lokal	Pelayanan Kebutuhan Dasar	Pemberdayaan
KEMENDIKBUD	Pelatihan	Pelayanan pendidikan	Pelayanan pendidikan
KEMENKES	Kapasitas SDM	Pelayanan kesehatan	Akses pelayanan kesehatan
KEMENAG	Pendidikan/ pelatihan	Pelayanan kegiatan ibadah	Pembinaan/bimbingan keagamaan
KEMENPORA	Pendidikan/ pelatihan	Bantuan tenaga kepemudaan	Pelibatan ormas kepemudaan
KPPPA	Advokasi P3AKS	Pelayanan khusus	Pemberdayaan
KEMDESPDTT	Festival Budaya dan Pranta Adat	-	Forum Perdamaian

Sumber : Paparan Asisten Deputi Konflik Sosial Urgensi & Proyeksi Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penanganan Konflik Sosial Tahun 2019, Jakarta, 6 Februari 2019

Tabel diatas merupakan upaya yang sudah dilaksanakan dari Kemenko PMK dalam rangka sinkronisasi kewenangan sesuai dengan fungsi kemenko PMK, namun di tataran Tim Terpadu PKS belum bisa dilaksanakan untuk bersifat horizontal dengan Kementerian lembaga lain, sementara hanya bersifat vertical dengan Bakesbangpol daerah, hal ini sebagaimana diperoleh dalam penelitian, akibat dari hal tersebut pada periode 2016-2018 Rencana Aksi Nasional Timdu PKS belum ada, baru kompilasi dari daerah (Kesbangpol Provinsi), untuk di pusat belum lengkap jadi Renaksi masih cenderung bersifat sektoral.

Mengenai pencapaian hasil dari Laporan Kinerja Dirjen Polpum Kemendagri menunjukkan peningkatan konflik dari tahun 2015 sebanyak 58 menjadi 68 Pada tahun 2016 dan meningkat kembali menjadi 78 peristiwa konflik. Meskipun begitu dengan target nasional yang ditentukan adalah 83 peristiwa dan tidak ada pernyataan konflik sesuai definisi Undang-

undang Nomor 7 Tahun 2012 sehingga capaian kinerja dalam laporannya dianggap masih terhitung 100%.

Apabila dianalisa efektivitas implementasi kinerja Tim Terpadu dari faktor-faktor menurut George C. Edward III :

1. Komunikasi

Dalam komunikasi implentasi belum berjalan efektif dikarenakan ukuran-ukuran dan tujuan kebijakan yang bertanggung jawab masih berbeda yakni perspektifnya masih menggunakan perspektif sektoral hal tersebut sebagaimana ditampilkan di hasil penelitian diatas bahwa data indeks perhitungan kerawanan konflik dari kementerian dan lembaga yang menunjukkan penelitian dan pemetaan konflik yang berbeda, kemudian tujuan dari kebijakan yang belum diset dengan secara terpadu, dengan menggunakan konsep tujuan (*Ends/goal*), sarana (*Means*) dan jalan / strategi (*way*) Yakni adanya tujuan atau target kerja tim terpadu yang jelas dimana selama ini hanya berupa angka jumlah kejadian sehingga orientai hanya berupa angka kejadian belum secara tegas menyentuh penurunan angka kerawanan dan pembangunan perdamaian. Dari sarana masing-masing kementerian dan lebaga sudah cukup memiliki sarana namun berikutnya di jalan/ strategi dari tim terpadu belum memiliki strategi yang sesuai dalam penanganan konflik sosial salah satu indikatornya adalah belum adanya Rencana Aksi Nasional yang menunjukkan juga koordinasi dalam hal kompilasi, sinkronisasi dan integrasi mengenai program antar kementerian dan lembaga terkait belum optimal.

2. Sumberdaya

Berikutnya dari segi sumber daya meliputi personel, pendanaan, sarana dan prasarana.

Personel dari segi staff pendukung pelaksana penyelenggara pokok fungsi CeWeRs (Kapasitas Kelembagaan Pemerintah) masih terdapat kekurangan secara skill dan kuantitas, dari tinjauan peneliti dan data yang diperoleh jika di atas kekurangan berupa analis sedangkan di bawah yakni pemantau sekaligus respon cegah dini yang ditunjukkan salah satunya oleh

perbandingan Babinsa dan Babinkamtibmas dengan wilayah yang harus dikelola masih jauh (pemanfaatan 3 pilar Babinsa, Babinkamtibmas dan Kepala Desa).⁵⁶ Berikutnya mengenai informasi yang relevan untuk mendukung pelaksanaan program masih belum ada integrasi informasi yang mendukung kebijakan. Kemudian dari Kapasitas Lembaga Masyarakat, dari forum-forum yang sudah dibentuk belum pernah dilakukan latihan terpadu peringatn dini, kulaitas dan kuantitas pelatihannyapun terbatas.

Untuk dana, sarana dan prasarana masing-masing kementerian masih cukup memiliki sumber daya cukup untuk optimalisasi program sesuai target sektoral namun di tingkat daerah terutama fungsi pendanaan dipengaruhi oleh kepedulian pemimpin daerah karena sumber pendanaan menyangkut APBD.

3. Disposisi Sikap

Berikutnya mengenai disposisi dan sikap dalam pelaksanaan kebijakan penanganan konflik secara terpadu Kemendagri sebagai leading sektor hanya mengkoordinasikan program tidak seperti Kemenko Polhukam yang memiliki fungsi sampai dengan pengendali. Berikutnya respon dari strktur keanggotaan tim terpadu untuk vertikal sudah sangat baik bagi masing-masing sektor namun secara horizontal kurang begitu merespon.

4. Birokrasi.

Berikutnya secara struktur birokrasi, unsur yang berpengaruh diantaranya kopetensi dan ukuran staf suatu badan yang belum cukup menjawab sebagaimana disinggung mengenai analis/ *acessor* serta peninjau sekaligus mediator yang masih kurang, kemudian dari pengawasan dan hierarkhi pengawasan maupun komando masih bersifat sektoral untuk kebijakan terpadu lintas sektoral, pengendalian belum berjalan. Dalam pembuatan keputusan kebijakan secara regional/ terpadu

⁵⁶ Dapat dilihat di tabel 4.10 Lembaga dengan fungsi intelijen di daerah, desa/ kecamatan

masih kurang, baru dari Kemenko PMK yang telah cukup pro aktif melaksanakan sinkronisasi. Disamping itu secara kelembagaan ada hal penting yang belum memperoleh kepastian yakni fungsi Bakesbangpol dengan RPP tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum yang masih mengalami penundaan.

Dalam pencegahan dini konflik ini belum ditemukan adanya produk yang bersifat terpadu menyeluruh tidak hanya memberikan peringatan mengenai konflik jangka pendek tetapi juga memberikan peringatan terhadap konflik laten dan jangka panjang. Tentunya dengan tidak adanya hal tersebut rencana pencegahan dan mitigasi resiko konflik jangka panjang yang bersifat terpadu juga belum ada, sehingga orientasi pencegahan konflik masih bersifat reaktif di permukaan tanpa menyelesaikan akar konflik secara tuntas yakni pada menciptakan kondisi damai.

Dari penelitian ditemukan bahwa kebijakan pembangunan peringatan dini dari narasumber mewakili kementerian dan lembaga terkait, dan data-data pendukung, hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan sistem peringatan dini pencegahan konflik **belum efektif** diimplementasikan dalam memenuhi kebutuhan anggota tim terpadu dalam menyiapkan informasi terpadu yang dapat diaplikasikan dalam Rencana Aksi Nasional yang terpadu. Namun begitu masing-masing kementerian lembaga terkait telah berusaha optimal namun masih bersifat sektoral.

4.3.1.2 Efisiensi

Pengukuran efisiensi pada evaluasi implementasi kebijakan pembangunan sistem peringatan dini Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial, indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah sistem peringatan dini mendorong pencegahan konflik menjadi efisien baik dari segi waktu maupun biaya. Penelitian ini juga menganalisis kebutuhan dan waktu pembangunan sistem peringatan dini pencegahan konflik.

Dengan evaluasi efektivitas yang masih bersifat sektoral, maka sistem peringatan dini meskipun secara sektoral dikatakan sudah optimal namun

secara keseluruhan belum cukup. Hal ini dibuktikan diantaranya dengan penelitian dan pemetaan potensi konflik yang masih belum bisa digunakan secara bebas oleh pihak terkait sesuai dengan kewenangannya. Pemanfaatan data pemetaan dan penelitian lintas kelembagaan masih membutuhkan koordinasi sendiri. Sebagaimana beberapa diantaranya dilakukan oleh Kementerian Sosial dengan melakukan kompilasi pemetaan daerah rawan konflik,⁵⁷ demikian pula yang dilakukan oleh Polri dan Bawaslu⁵⁸ hal tersebut menunjukkan untuk penelitian dan pemetaan dari Tim Terpadu PKS belum memberi kecukupan kebutuhan dari evaluasi efektivitas.

Berikutnya mengenai penyampaian informasi secara cepat dan akurat, dari sistem informasi potensi konflik yang ada belum memenuhi kebutuhan, hal ini ditunjukkan dari system informasi yang ada belum berfungsi dengan baik, diantaranya beberapa system informasi yang terhenti fungsinya karena teknis dan pembiayaan salah satunya SNPK yang sudah terhenti updatenya, kemudian situs jaga-negeri dari kejaksaan yang tidak dapat diakses, serta belum tersedianya portal khusus yang memudahkan untuk pihak yang berkepentingan mengakses informasi.

Pada bidang pendidikan, di kementerian dan lembaga masih terbatas personel yang memiliki kemampuan profesional khusus di bidang CeWeRs untuk analisis dan kebijakan, pendidikan selama ini masih berfokus hanya pada pendidikan intelijen sebagaimana dipaparkan pada hasil penelitian yang diungkapkan di pembahasan hasil. Disamping itu dari sumberdaya yang sangat besar dikelola oleh kementerian lembaga juga belum dapat diorganisir dan diberdayakan dan dilakukan monitoring terpadu dengan baik sebagaimana telah dipaparkan pada table 4.3 mengenai data kelompok masyarakat yang telah dilakukan peningkatan kapasitas.

⁵⁷ Lihat Kemensos, Kompilasi Hasil Pemetaan Daerah Rawan Konflik, <https://www.kemensos.go.id/berita/kemensos-kompilasi-hasil-pemetaan-daerah-rawan-konflik>

⁵⁸Peta Daerah Rawan Konflik Pilkada 2018, Polri dan Bawaslu Berbeda, <https://pilkada.tempo.co/read/1038425/peta-daerah-rawan-konflik-pilkada-2018-polri-dan-bawaslu-berbeda>

Kemudian dalam hal peningkatan dan pemanfaatan fungsi intelijen sudah berjalan baik dengan secara kelembagaan dengan terbentuknya Kominfo dan Kominda secara lengkap dan yang diperlukan adalah data sharing khusus menyangkut konflik.

Kutipan wawancara dengan Kasubdit Penanganan Konflik, Dirjen Polpum Kemendagri

“Saya kira kalo dari sisi penggunaan anggaran menurut saya sudah cukup efisien, karena anggaran sebenarnya persoalannya bukan di efisiensi tapi di efektifitas, jadi banyak hal yang sudah direncanakan tetapi tidak mencapai sasaran efisiensi itu ketersediaan sumber daya terhadap apa yang sudah dicapai, sebenarnya sekarang KL kita berapa sih yang menangani konflik, banyak, tapi tidak efektif, bukan tidak efisien, malah pemborosan, program anggaran banyak, karena tidak hanya satu KL, tapi kenapa untuk penyelesaian satu kasus saja, sampe misalkan, kan sederhana indikatornya, kenapa sampai hari ini belum tuntas, dari semua KL itu ada diberikan anggaran termasuk Pemda tapi kasus sampe coba... jadi permasalahannya bukan di efisiensi tapi efektifitas kalo saya sih saya kira disitu.”

Kutipan wawancara dengan Kabid. Penanganan Konflik dan Kontijensi Konflik, Kemenko Polhukam

“Kalo saya katakana efisien, sangat efisien, kalo saya katakana belum maksimal ya bisa jadi untuk satu konteks kasus, kan dari semua masalah mungkin juga bisa kecolongan kalo efisien peringatan dini itu nggak aka nada narkoba masuk, tidak aka nada terror iya kan tapi kan sekarang diluar kemampuan masyarakat untuk itu, kita sekarang mata dan telinga siapa, kan kepada masyarakat yang dikoordinir oleh yang terdepan orang 3 itu, kalo kota-kota RT RWnya lah. Ya kalo babinsa babinkamtibmas di daerah dengan kepala desanya jalan bagus ada pembinaan dari dandim dan kapolres dan bupati dalam peringatan dini sehingga orang itu menyatu itu lebih bagus. Tapi kalo dandimnya jalan sendiri, bupatinya merasa tahu, jalan sendiri, kapolresnya kalo nggak ada kasus hokum nggak usah lah, lha ini alamat deh, karena nanti saya kasihan yang dari bin itu yang teriak teriak, selama ini yang terhambat satu mas kesbangpol itu sangat terbatas anggarannya. Kalo kesbangpol itu diberiperan maksimal didukung dengan anggaran yang bagus menurut saya apa yang mas cita-citakan ini dapat terwujud baik. Anggaran kodim sama ini kan terbatas, dia instansi pusat yang di daerah kan, tapi yang lain

tidak, masalahnya cuman satu kesbangpol itu isunya akan dipusatkan, akibatnya apa sekarang, bupati, gubernur dengan kesbang itu, yaaa yang penting bisa hidup lah. Padahal untuk penanganan konflik yang terbesar dari kesbangpol itu tapi tidak punya duit, di jaman orde baru disitu duitnya banyak, makanya tentara yang ditunjuk jadi kaban kesbangpol, sekarang kan sulit”.

Berdasarkan wawancara dan analisis data serta observasi penulis, dari temuan peneliti yang sebagian telah diungkapkan dalam deskripsi efisiensi ini peneliti kemukakan dalam beberapa contoh diantaranya :

1. Mengenai penelitian dan pemetaan terhadap potensi konflik, dari masing-masing kementerian dan lembaga terkait tim terpadu, ditemukan belum adanya keterpaduan dalam pemetaan potensi konflik, sehingga berikutnya berakibat juga pada rencana aksi yang disusun oleh masing-masing kementerian dan lembaga. Ketika prioritas berbeda maka penanganan konflik secara terpadu belum bias dilakukan.
2. Hingga 2018, belum ditemukan adanya Rencana Aksi Nasional yang menjadi pedoman bersama antar K/L.
3. Belum adanya sinkronisasi secara merata, kementerian lembaga dalam melaksanakan pencegahan konflik sosial, sehingga belum ada kebijakan yang sifatnya terpadu dalam menyelesaikan konflik.
4. Permasalahan RPP yang mengatur Kelembagaan Bakesbangpolinmas mengenai urusan Polpum yang menunggu kepastian keputusan pemerintah mengenai posisi kelembagaan yang berpengaruh pada penganggaran.
5. Terdapat pemahaman kepala daerah yang berbeda mengenai fungsi kamtibmas yang berpengaruh pada disparitas penganggaran operasional bakesbangpol provinsi yang terbatas.
6. Tumpang tindih kebijakan yang kurang fokus yang menyebabkan in efisiensi.

Efektifitas ini sendiri berikutnya apabila dihadapkan dengan tujuan yang hendak dicapai, berdasarkan data yang diperoleh peneliti yang telah diungkapkan pada pembahasan, masih memiliki berbagai kendala pada

tahapan implementasi diantaranya dari ukuran kebijakan antar anggota tim terpadu belum sinkron, kemudian kebijakan yang belum efektif berpengaruh pada efisiensi.

Ketersediaan kebijakan dan penyediaan sistem peringatan dini tim terpadu penanganan konflik sosial dalam mendukung pencegahan konflik sosial yang dilaksanakan oleh tim terpadu sesuai fungsi dan kewenangannya. Dengan memperhatikan tujuan dari tim terpadu penanganan konflik dapat disimpulkan bahwa kebijakan pembangunan sistem peringatan dini **belum efisien** meskipun sudah optimal dilaksanakan namun belum cukup maksimal karena masih bersifat sektoral, kemudian dari sisi efisien dari waktu, biaya pelaksanaan sistem peringatan dini dari segi penelitian, pemetaan, pengadaan sistem teknologi informasi dan pendidikan serta pemanfaatan modal sosial serta pemanfaatan fungsi intelijen

4.3.1.3 Kecukupan

Dalam menilai kecukupan dari sistem peringatan dini Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial, indikator yang digunakan didasarkan pada kecukupan dalam memenuhi kebutuhan peringatan dini Tim Terpadu.

Pengertian kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan dalam menjawab persoalan. Dari hasil penelitian kecukupan diukur bahwa sistem peringatan dini belum cukup menjadi solusi persoalan yang dihadapi kementerian dan lembaga terkait dalam tim terpadu untuk keperluan penanganan konflik sosial. Untuk mengukur hal tersebut, maka dilakukan analisis tentang pelaksanaan sistem peringatan dini Tim Terpadu dengan melakukan wawancara, analisis informasi dari literatur berupa publikasi, laporan kinerja kelembagaan, peraturan dan hasil kegiatan koordinasi tim terpadu penanganan konflik sosial.

Dikaitkan dengan efektifitas, dengan perbedaan perhatian antara masing-masing sektor, berhubungan juga dengan dengan kebutuhan masing-masing sektor, ketika Sekretariat Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial belum memperoleh dan memiliki cukup data dan informasi terpadu dari lintas sektoral maka dari sektor lain belum cukup memperoleh kebutuhannya dengan melakukan aktivitas koordinasi sendiri lintas sektoral yang seharusnya sudah cukup terakomodasi di Tim terpadu, misalnya dengan pelaksanaan Mou kerjasama dsb.

Kutipan wawancara dengan Kasubdit Penanganan Konflik, Dirjen Polpum Kemendagri

“Kalo terkait itu saya kira masih pada tahap proses, prosesnya begini kita baru menahapi mencari bentuk dan kita masih berproses untuk mencari formulasi yang paling pas jadi intinya memang belum, tapi belum itu bukan berarti tidak berproses, belum itu tidak berarti tidak ada yang dikerjakan, kita sudah mengerjakan banyak hal, tapi tentu saja ini kan juga perlu penyempurnaan, perbaikan dan perlu ada apa namanya pengujian, proses itu menurut saya belum. Kekehandalan program ini cukup handal untuk mencegah konflik komunal misalkan, nah itu belum pada tahapan pengujian-pengujian metode-metode yang harus dikerjakan, jadi semua KL semua program yang kita buat itu masih dalam rangka mencari bentuk dan ya baru lempar-lempar umpan saja jadi masih pada tahap trial and error.”

Kutipan wawancara dengan Kabid. Penanganan Konflik dan Kontijensi Konflik, Kemenko Polhukam

“Kalo kebijakan sih menurut saya sama, tapi kemampuan daerah berbeda, karena aggarannya bukan anggaran pusat bukan anggaran APBN itu. Kalo di APBN di kasih A satu, si B pasti dapat satu”.

Berdasarkan data-data diatas, dibandingkan juga dengan paparan pada efektifitas maka sistem peringatan dini yang ada **belum cukup memadai** dan memenuhi aspek kecukupan karena belum dapat maksimal dimanfaatkan oleh pihak terkait.

4.3.1.4 Perataan

Dalam menilai tingkat perataan pemanfaatan sistem peringatan dini Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial, indikator yang digunakan untuk menilai tingkat perataan adalah tersedianya mekanisme yang mengatur mengenai pelaksanaan kebijakan dalam penanganan konflik sosial secara merata yakni dengan adanya Rencana Aksi Nasional secara terpadu.

Wujud implementasi sistem peringatan terpadu belum dimanfaatkan secara merata oleh Tim Kementerian/ Lembaga terkait yang merupakan anggota Terpadu Penanganan Konflik Sosial serta masyarakat akademisi peneliti, maupun fasilitator yang memiliki perhatian terhadap konflik. Administrasi sekretariat Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial

Untuk mengukur tingkat perataan tersebut, penelitian diarahkan untuk menganalisis wujud sistem peringatan dini oleh Tim Terpadu melalui wawancara, analisis peraturan, laporan, dan pengamatan sistem peringatan dini.

Kutipan wawancara dengan staff Baharkam Polri

“Ren Aksi Penanganan Konflik Sosial yang dilakukan oleh Binmas adalah kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan kepada masyarakat serta pendidikan dan latihan kepada personel Polri/Binmas (Brigadir Penanganan konflik sosial) yang dilaksanakan di Polda”.

Kutipan wawancara dengan Kasubdit Penanganan Konflik, Dirjen Polpum Kemendagri

“Karena masing-masing masih ada kecenderungan itu tadi ego sektoral, paling mudah terjawab, karena tidak akan ketemu, saya kira itu”.

Kutipan wawancara dengan Kabid. Penanganan Konflik dan Kontijensi Konflik, Kemenko Polhukam

“Kalo dikatakan semua sudah kepada semaksimal mungkin, tetapi semua ada batasan-batasan yang tidak bisa ditangani, batasan itu misalkan karena personil, materiil, anggaran, dan kewenangan, itu yang sulit, belum tentu semua bias”.

Dari hasil penelitian, Rencana aksi ditemukan bahwa, diantara kementerian dan lembaga masih ada sebagian yang belum menyusun rencana aksi penanganan konflik sosial, kemudian dari kementerian dan lembaga sudah melaksanakan penyusunan rencana aksi, namun belum memperoleh respon balik sehingga penyesuaian perencanaan tidak bisa dilakukan.

Dengan belum adanya Rencana Aksi Nasional yang aktual dibuat berdasarkan pemetaan yang terpadu mengenai potensi konflik yang harus dimitigasi (*Ends*) dan sumberdaya yang ada (*means*), maka belum dapat diukur proporsionalitas distribusi kontribusi dari pihak terkait dalam Tim Terpadu yang berupa langkah strategi dalam bentuk rencana aksi (*ways*).

Berdasarkan data tersebut di atas, pembangunan sistem peringatan dini Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial **belum memberikan perataan** manfaat bagi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial dengan tersedianya akses mendapatkan informasi peringatan dini konflik dan membantu dalam pembuatan kebijakan.

4.3.1.5 Responsivitas

Dalam menilai responsifitas terhadap sistem peringatan dini dalam pencegahan konflik sosial Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial indikator yang digunakan guna menilai adalah bahwa wujud implementasi sistem peringatan dini Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial memuaskan secara baik dari kalangan dalam keanggotaan Tim Terpadu serta dari kalangan masyarakat maupun lembaga yang terkait dalam kepentingan pencegahan konflik sosial, namun upaya yang sudah dikatakan dilaksanakan sudah optimal.

Wawancara Kementerian Dalam Negeri

“Saya kira itu paling jauh, belum sampai kesitu”.

Kutipan wawancara dengan Kabid. Penanganan Konflik dan Kontijensi Konflik, Kemenko Polhukam

“Belum maksimal menurut saya, menurut saya yang saygat eager itu terkait konflik ya, TNI Polri, Kemendagri, Kemenkopolhukam, BIN, kemhan, yang lain itu kalo terjadi di sektornya, contoh penembakan di papua yang ditembak siapa yang eager siapa, Tanya sama kehutanan, apa ya? Yang eager PU saja karena yang ditembak anak buahnya saja. Kita kalo mau mencari rangkaian itu perlu kajian yang dalam, tapi yang kita laksanakan ini walaupun itu penting kita jangan sampai telat sudah hancur-hancuran dulu, sehingga kita berfikirnya dengan dasar undang-undang yang sederhana itu UU no 7 Tahun 2012, ya cukuplah untuk menggerakkan walaupun kita sudah ke DPR kita sudah menyampaikan saran untuk undang-undang itu dimasukkan kedalam prolegnas untuk direvisi, terutama yang disampaikan oleh kemenko polhukam harus ada ancaman hukumnya. Disitu kan nggak ada ancaman hokum. Kalo aparat diberi tugas untuk melaksanakan ini tapi tidak dilaksanakan juga gak ada apa-apa, tapi memang memerlukan kajian hukum”.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Dr. Icsan Malik, M.Si. kebijakan pembangunan sistem informasi belum cukup memenuhi kebutuhan dari para praktisi dan akademisi yang bergerak di bidang pembangunan perdamaian, dikarenakan basis data konflik yang dapat digunakan sebagai pegangan serta dokumen analisis konflik belum dimiliki.

Dalam hal menilai tingkat responsivitas sistem peringatan dini, indikator yang digunakan untuk menilai tingkat perataan adalah bahwa sistem peringatan dini tim terpadu penanganan konflik sosial telah direspons secara baik oleh anggota tim terpadu dan pihak terkait secara optimal namun memang **hasilnya belum responsive**. Respon anggota tim terpadu penanganan konflik sosial dapat dilihat dari hasil wawancara dan data-data yang diperoleh peneliti, yang menyatakan sistem peringatan dini masih belum responsif. Namun mengingat tim bahwa terpadu baru terbentuk pada 2015, pencapaian dianggap sudah cukup baik. Tim terpadu masih mencari bentuk dan pola yang tepat.

4.3.1.6 Ketepatan

Dalam menilai tingkat ketepatan sistem peringatan dini Tim Terpadu PKS, indikator yang digunakan untuk menilai tingkat ketepatan adalah bahwa wujud sistem peringatan dini Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial telah bermanfaat dalam memberikan informasi peringatan dini kepada *stake holder* dan masyarakat untuk keperluan penanganan konflik sosial yakni pada pelaksanaan reaksi pencegahan konflik jangka pendek dan penyusunan kebijakan mitigasi kerawanan konflik jangka panjang serta pembangunan perdamaian.

Ketepatan ini dapat digambarkan dari unsur sistem peringatan dini sebagai berikut :

Mengenai Penelitian dan Pemetaan konflik, dalam penelitian dan pemetaan secara umum bagi analis dan praktisi belum dapat memberikan basis sumber untuk studi analisa konflik dalam pelaksanaan penyelesaian konflik, kemudian dari kebijakan dengan belum adanya integrasi data kesepakatan batasan konflik dan indeks terpadu tentang konflik yang disepakati bersama dapat menyulitkan pada pula penyusunan kebijakan menyangkut perencanaan dan pengalokasian sumberdaya serta target penyelesaian konflik yang terkait dengan pembangunan, misalnya dari perencanaan kebutuhan Bappenas. Penyampaian informasi mengenai konflik secara cepat dan akurat tujuannya ada 2 yakni bagi stake holder untuk penyusunan kebijakan dan keputusan reaksi cepat, serta bagi masyarakat untuk membangun kewaspadaan dan menghindari korban hal ini belum berjalan dikarenakan salah satunya dikarenakan sistem-sistem informasi yang belum terpadu dan tidak berjalan. (SNPK, Jaganegeri). Pelaksanaan pendidikan dan peningkatan kapasitas baik kelembagaan Pemerintah dan kelembagaan masyarakat masih belum sesuai dengan kebutuhan terutama dari kapasitas menyangkut analis/ acessor

menyangkut peringatan dini khusus penanganan konflik sosial.⁵⁹ Pemanfaatan modal sosial sudah berjalan sebagaimana data yang telah ditampilkan pada hasil penelitian⁶⁰ namun pemberdayaannya belum terpadu. Kemudian untuk peningkatan pemanfaatan intelijen telah dilakukan namun masih terbatas dikarenakan jumlah personil yang masih kurang di tingkat bawah dan pemanfaatan sumberdaya sosial yang belum maksimal.

Berikhtnya dengan belum adanya rencana standar *one map policy* serta Rencana Aksi Terpadu Nasional serta Indeks terpadu konflik, maka kebijakan sistem informasi cenderung masih bersifat sektoral dan belum cukup menjawab kebutuhan sistem peringatan dini untuk pencegahan konflik secara nasional.

Berdasarkan kutipan hasil wawancara, dengan informasi yang diperoleh dari data-data laporan dan paparan, kebijakan penyediaan sistem peringatan dini penanganan konflik sosial belum **tepat guna**, telah mendapatkan respon dan mendorong keterlibatan anggota tim terpadu dalam pemanfaatan sistem peringatan dini secara aktual.


4.3.2 Korelasi *National Security* atau Keamanan Nasional, dan Penanganan Konflik Sosial

Saat ini dunia telah bergeser memandang ancaman dari ancaman internal ke pada ancaman internal, ancaman keamanan internal dapat disebabkan bermacam-macam hal menyangkut ekonomi politik hukum dan keamanan. Konsepsi national security atau keamanan nasional di Indonesia dari tradisional ke modern dalam konteks Indonesia terjadi Paska perubahan pemisahan TNI Polri dengan TAP MPR Keppres No 89 Tahun 2000 dan TAP MPR VI/2000 yang mana menimbulkan perubahan

⁵⁹ Lihat tabel 4.2 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Intelijen, Tabel 4.3 Peningkatan Kapasitas Sosial masyarakat

⁶⁰ Lihat tabel 4.8. Upaya Penguatan Pranata Adat dan Modal Sosial

diantaranya Pemisahan Keamanan dan Pertahanan, yang implikasi dari pemecahan tersebut konsep keamanan yang sebelumnya menyeluruh dalam bentuk unsur gatra (astagatra) sekarang dalam aplikasinya terdapat kekosongan untuk ancaman yang abu-abu terletak di antara kewenangan kepolisian dan TNI yang seringkali disebut sebagai unsur nir militer. Dahulu konsep keamanan nasional memang sudah lengkap namun masih bersifat tradisional dengan paradigma reformasi sektor keamanan yang baru secara global keamanan sudah bergeser menjadi perpektif tidak hanya sekuritisasi namun demokratis dengan mengakomodasi penghormatan hak asasi manusia.



Pengaturan mengenai keadaan bahaya saat ini masih terkait dengan konstruksi pada Perppu No. 23 Tahun 1959 Tentang Keadaan Darurat, dikarenakan rancangan Undang-undang Keamanan Nasional belum disetujui oleh pemerintah.

Gambar 4.18 Gambaran silangan operasional kebijakan pengaturan keamanan nasional

Sumber : diolah oleh peneliti

Dari gambar tersebut nampak bahwa pengaturan keamanan menyangkut keadaan darurat saat ini bersifat terbatas tanpa mencakup ancaman nir militer misalnya untuk terorisme dan separatisme, padahal sebelumnya konsep keamanan nasional sudah dipahami terdiri dari astagatra meskipun paradigmanya masih bersifat sentralistik dengan pendekatan keamanan dengan keras namun sekarang yang terjadi konsep keamanan nasional mengalami pemiskinan makna dengan pemisahan-

pemisahan yang terjadi. Meskipun saat ini paradigma pendekatan keamanan yang berkembang sudah mulai modern bersifat partisipatif melibatkan masyarakat namun masih diperlukan penataan lebih lanjut.

Sampai saat ini peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelenggaraan keamanan nasional meliputi : UU Nomor 6 Tahun 1946 tentang Keadaan Bahaya, UU Nomor 74 Tahun 1957 tentang Pencabutan dan penetapan “Keadaan Bahaya” “*Regelling op de Staat Van Oorlog en Beleg*”, PerPu 23/1959 tentang Keadaan Bahaya, PP Nomor 16 tahun 1960 tentang Permintaan dan Pelaksanaan Bantuan Militer. Sedangkan Undang-Undang Teknis yang lahir Pasca Reformasi yaitu UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, UU Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen dan UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dan lain-lain. Namun demikian, peraturan perundang-undangan tersebut masih bersifat sektoral, saling tumpang tindih dan berjalan secara terpisah dengan kepentingan egosektoral yang kuat. Keadaan ini menyebabkan efektifitas penanganan berbagai masalah atau ancaman keamanan nasional sangat lemah.⁶¹ Dengan banyaknya ancaman keamanan termasuk konflik kekerasan pasca reformasi dan demokratisasi yang membutuhkan penanganan dan penindakan cepat maka penanganan konflik sosial dalam implementasi langsung diambil alih

⁶¹ Bambang Eko, 2015, Urgensi UU Kamnas dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Wira, Kementerian Pertahanan

oleh Kementerian Politik Hukum dan Keamanan, yang mana sebelum diatur khusus, konflik ditangani oleh BNPB.

Undang-undang PKS dengan konsep keamanan nasional sangat berkaitan erat, hal ini sebagaimana pernah disampaikan oleh Pemerintah, khususnya melalui Wakil Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin (11/2/2013) merespon pendapat-pendapat tersebut dengan menyampaikan bahwa penerbitan Inpres 2/ 2013 dilakukan untuk optimalisasi fungsi pemerintah daerah bagi penanganan gangguan keamanan dalam negeri. Wamenhan Sjafrie memastikan Inpres tersebut bukan seperti upaya militerisasi atau penggunaan kekuatan tentara dalam penanganan gangguan keamanan, melainkan bersifat membantu aparat kepolisian apabila memang dibutuhkan. Presiden merasa perlu menerbitkan Inpres itu untuk membantu menyelesaikan konflik komunal yang sangat mendesak, sementara Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional (RUU Kamnas) masih didalam pembahasan.⁶²

Menurut data Kemendagri tahun 2014 jumlah konflik yang terjadi 83 peristiwa, tahun 2015 jumlah konflik yang terjadi 58 peristiwa, kemudian Data dari SNPK memberikan gambaran dinamika konflik sebelum dan sesudah adanya UU PKS serta sebelum dan sesudah adanya transisi kelembagaan leading sektor penanganan konflik sosial dari Kemenkopolhukam ke Kementerian Dalam Negeri terjadi lonjakan.

Dalam keterangan yang diperoleh dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam) di Jakarta, Sabtu, disebutkan sepanjang 2013, jumlah konflik sosial tercatat 84 peristiwa, turun dari tahun sebelumnya yang mencapai 128 peristiwa.

⁶² Inpres Nomor 2 Bukan Militerisasi. <https://www.viva.co.id/berita/nasional/389394-wamenhan-inpres-no-2-tahun-2013-bukan-militerisasi>

Kemenkopolhukam mencatat angka gangguan keamanan pada 2013 menurun dibanding tahun sebelumnya. Tercatat gangguan keamanan pada 2012 sebanyak 358.635 kasus, dengan perincian kejahatan konvensional (335.625 kasus), kejahatan transnasional (17.940 kasus), kejahatan terhadap kekayaan negara (4.375 kasus), kejahatan berimplikasi kontijensi/konflik (695 kasus). Sedangkan pada 2013, jumlah gangguan keamanan sebanyak 259.916 kasus, terdiri atas kejahatan konvensional (241.1338 kasus), kejahatan transnasional (15.129 kasus), kejahatan terhadap kekayaan negara (3.397 kasus), serta yang berimplikasi kontijensi/konflik (252 kasus).⁶³

Khusus pada konflik sosial kebijakan ini telah menunjukkan hasil yang positif dengan menurunnya jumlah kasus konflik sosial di berbagai daerah. Pada tahun 2012 jumlah kasus konflik sosial sebanyak 128 kasus, pada tahun 2013 menjadi 92 kasus, dan pada tahun 2014 menjadi 67 kasus. Menurunnya kasus konflik ini menunjukkan adanya semangat keterpaduan antara K/L/D dalam meredam potensi konflik dengan prinsip mencegah jauh lebih baik daripada mengatasi.⁶⁴

Dari perbandingan data yang dikemukakan perbedaan pra dan pasca transisi *leading sector* dari Polhukam ke Mendagri menunjukkan adanya dinamika penurunan jumlah konflik saat penanganan konflik dikoordinasikan Kemenko Polhukam, dan peningkatan konflik saat terjadi transisi *leading sector* ke Kementerian Dalam Negeri. Hal ini mungkin dipengaruhi bahwa Kemenko Polhukam memiliki kewenangan menggerakkan kementerian/ Lembaga atau sebagai pengendali dalam kapasitasnya sebagai kementerian koordinator, sedangkan Kementerian

⁶³ Lihat, Inpres 2 Tahun 2013 Efektif Turunkan Konflik
<https://sumbar.antaranews.com/berita/77791/inpres-2-tahun-2013-efektif-turunkan-konflik>

⁶⁴ Lihat Laporan pelaksanaan *focus group discussion* (FGD) Mekanisme Penanganan Konflik Lahan (perspektif regulasi, kelembagaan, dan metode penanganan) Tanggal 24 November 2015

Dalam Negeri hanya bersifat koordinasi dalam tim terpadu. Sehingga pola komunikasi dari leading sektor dengan lembaga lain berbeda yang berpengaruh pada efektifitas kinerja. Namun hal ini perlu diteliti lebih lanjut factor yang mempengaruhinya.

Adapun yang menjadi alasan perubahan *leading sektor* adalah bahwa Kemenko Polhukam, dalam fungsi menko tidak berwenang memangku undang-undang teknis, sehingga sebelumnya pada tahun 2013 dan 2014 gerak Kemenko Polhukam hanya mendasarkan Inpres yang berlaku setiap tahun. Latar belakang tersebut dipengaruhi perlunya kecepatan dalam penanganan konflik dan tingginya intensitas dan kompleksitas konflik yang harus ditangani.

Sebagaimana disinggung dalam penelitian terdahulu yang penulis cantumkan pada Bab II penelitian ini, dalam pengambilan tindakan dibutuhkan peranan dari Forpimda/ FKPD dimana yang mana dapat memformulasikan bentuk “Diskresi Bersama” untuk mengatasi ketimpangan terhadap kondisi riil di lapangan dan ketentuan penanganan konflik yang ada.

Posisi dari Kemenko Polhukam dalam penanganan konflik sosial pasca PP Nomor 2 Tahun 2015 dari hasil wawancara adalah untuk mempertahankan mengenai kesiapan manakala terjadi konflik skala nasional yang mengharuskan presiden menunjuk kementerian polhukam sebagai penanggung jawab. Sehingga Desk Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri (PGKDN) memang dituntut tetap melaksanakan koordinasi dalam batasan tertentu sehingga teteap memiliki kemampuan tanggap terhadap konflik nasional sebagaimana diamanatkan PP Tersebut.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Mayjen (Purn) TNI Dr. Puguh sebagai akademisi, yang sebelumnya juga menjabat sebagai praktisi keamanan, bahwa konsep keamanan nasional ini diperlukan untuk

menyelesaikan permasalahan ego sektoral, menyelesaikan tumpang tindih kebijakan kementerian dan lembaga.

4.3.3 Korelasi Keamanan Manusia dan CeWeRS (*Conflict Early Warning and Early Response System*)

Dalam menganalisis implementasi dari kebijakan system peringatan dini tersebut penting juga melihat menggunakan konsep CeWeRs, yang mana dalam hal ini penulis menggunakan konsep ideal yang dikembangkan oleh Ihsan Malik dan Institut Titian Perdamaian yakni kerangka dinamis pencegahan konflik.



Gambar 4.19 Kerangka dinamis pencegahan konflik
Sumber: Ihsan Mali 2014


komponen konflik secara menyeluruh. Komponen tersebut antara lain adanya *tingkat eskalasi* adanya *faktor penyebab konflik* dan *adanya aktor yang terlibat dalam konflik*. Tingkat eskalasi suatu konflik akan memberikan kontribusi bagi konflik dan perdamaian. Jika eskalasi meningkat, maka akan memberikan pengaruh pada terjadinya kondisi konflik (*conflict building*). begitu juga sebaliknya, jika eskalasi telah dapat dideteksi dan dikendalikan (*de-eskalasi*), maka kondisi perdamaian (*peace building*) akan dapat dicapai. Akan tetapi, tingkat eskalasi tidak secara serta merta menjadikan konflik merebak atau selesai. Diperlukan *komponen faktor dan aktor* yang

merupakan komponen penting dalam konflik. Keberadaan konflik pasti tidak terlepas dari adanya faktor penyebab dan aktor yang mempersepsikan secara abnormal faktor yang ada.

Tingkat eskalasi konflik akan berubah (naik atau turun) dikarenakan persepsi dari aktor terhadap faktor-faktor yang ada. Untuk itu diperlukan upaya untuk Dalam area analisis faktor, yang dimaksud dengan faktor struktural adalah kondisi-kondisi struktural atau relasi kekuasaan dalam arena ekonomi politik, dan sosial-budaya yang melatarbelakangi terjadinya konflik. Faktor ini dapat meliputi eksklusi sosial dan politik secara sistematis, eksploitasi dan kesenjangan ekonomi, serta marginalisasi budaya, dan atau hilangnya “ruang hidup” masyarakat serta kehancuran ekologis yang dijadikan sandaran hidup masyarakat setempat. Sementara, faktor akselerator merupakan sesuatu yang dianggap dapat meningkatkan level situasi umum yang dapat mengandung kekerasan. Akselerator biasa dipahami sebagai “peristiwa-peristiwa yang tidak berhubungan secara langsung dengan indikator penyebab konflik, tetapi dapat meningkatkan secara cepat eskalasi dan de-eskalasi konflik. Sementara faktor pemicu (*trigger*) adalah kejadian tiba-tiba yang memicu meletusnya konflik. monitoring tingkat eskalasi dan melakukan analisis yang tepat tentang factor penyebab konflik serta melakukan pengorganisan terhadap aktor. Dengan kata lain, kerangka kerja ini berfokus pada area analisis dan pengorganisasian.

Analisis komponen faktor dan aktor memberikan bobot kuat pada bentuk peringatan dini, sekaligus menjadi alas utama pengorganisasian dalam kerangka respon atau tanggap dini. Dalam area pengorganisan aktor, yang dimaksud dengan *Securitizing* Aktor adalah aktor utama yang bisa mempengaruhi kelompok untuk melakukan tindakan darurat guna merespon ancaman keamanan eksistensial. Sementara, *Vulnerable Groups* (kelompok rentan) adalah mereka yang dianggap oleh *Securitizing* Aktor sebagai rentan terhadap ancaman keamanan eksistensial.

Sedangkan *Functional Aktor* adalah aktor yang memengaruhi hubungan antara *Securitizing Aktor* dengan kelompok rentan.



Gambar 4.20 : Struktur Organisasi Cewers

Sumber : Panduan Institusionalisasi Sistem Peringatan Dan Tanggap Dini Konflik Di Indonesia, hlm. 11


Dari hasil penelitian berupa pengumpulan data, wawancara, serta observasi maka konsep Cewers yang berlaku saat ini masih mengadopsi konsep tradisional dengan beberapa penjeasan sebagai berikut :

1. Sistem peringatan dini belum cukup mengadopsi konsep Kerangka dinamis, karena dari substansi dengan membandingkan penelitian dan pemetaan dari beberapa kementerian dan lembaga belum cukup mengakomodasi informasi mengenai 5 faktor dalam kerangka dinamis pencegahan konflik yakni, eskalasi deeskalasi, Aktor, Faktor, stake holder.
2. Secara manajemen sumberdaya belum ada sinergi keterpaduan kerangka kerja dari perspektif arsitektur sistem peringatan dini yang sudah ada mengenai struktur organisasi Kelembagaan Cewers Panduan Institusionalisasi Sistem Peringatan Dan Tanggap Dini Konflik di Indonesia.
3. Dari sistem peringatan dini yang ada dibandingkan dengan paradigma perkembangan *CeWeRs* dalam *Handbook CeWeRs* UNDP, sistem

yang baru kita bangun baru berada di generasi *CeWeRs* ke tiga, sedangkan secara global sudah berkembang sistem *CeWeRs* Generasi keempat Sistem generasi keempat yang memanfaatkan mekanisme kolaboratif untuk memperoleh informasi melalui data seluler (*crowdsourcing*) atau analisis otomatis volume besar data yang dihasilkan oleh sumber terbuka di internet. Memang sudah ada upaya untuk menggunakan sistem informasi dan teknologi namun sifatnya masih tradisional dalam pengumpulan datanya dan belum ada keterpaduan data serta pemanfaatan data besar antar lembaga.

Pencegahan konflik sebenarnya tidak hanya penting untuk daerah konflik dan pasca-konflik saja tetapi juga daerah-daerah relatif stabil, yang dalam perkembangannya banyak terjadi perubahan-perubahan sangat cepat terutama didorong kebijakan desentralisasi pembangunan. Percepatan perubahan ini bisa menimbulkan potensi konflik baru, terutama terjadi ketika demokratisasi belum mapan dan kuat tertanam atau terkonsolidasi di masyarakat. Kewaspadaan dan respon dini sangat diperlukan dan penting dikembangkan menjawab kebutuhan ini, tidak hanya dalam situasi konflik, atau pada saat krisis, tetapi juga pada masa pasca-konflik, atau bahkan ketika masyarakat dalam situasi stabil dan normal (*stable peace*).

Apabila kita membandingkan sistem peringatan dini yang diaplikasikan masing-masing sektor dari Kementerian dan lembaga diantaranya SNPK, SiPKS, Geospasial BNPB, dengan Konsep Kerangka Dinamis Pencegahan Konflik dan *CeWeRs* UNDP, maka nampak perbedaan yang utama bahwa dari sistem yang sudah berjalan belum cukup mengadopsi unsur-unsur ideal beberapa diantaranya eskalasi dan de-eskalasi, sumber konflik, pemetaan potensi konflik, perencanaan, analisis.



Gambar 4. 21 Early Warning And Response Systems Design For Social Conflicts

Sumber : UNDP & OAS, 2016. *Practical Guide Early Warning and Response Systems Design for Social Conflicts* , hlm. 48

Dalam bagan *Early Warning And Response Systems Design For Social Conflicts* dari UNDP & OAS sistem CeWeRs dibandingkan secara umum dengan sistem yang ada di beberapa kementerian lembaga, masih fokus pada *early warning* terjadinya dari analisis data konflik (*conflict registration*), padahal indikator mengenai kondisi keseluruhan (*context indicator*) sangat berpengaruh juga bahkan dapat bermanfaat untuk merespon lebih cepat terhadap pemicu konflik. Kedua hal ini seharusnya dipadukan. Dalam tabel perbandingan CeWerS yang sudah diolah oleh peneliti menunjukkan bahwa masih cukup hal yang perlu ditinjau kembali dalam penyelenggaraan sistem peringatan dini dan deteksi dini dilakukan perbaikan menuju ideal.

Tabel. 4.11 Perbandingan CeWERS

BNPB geospasial.dnpb	SIPKS KEMENDAGRI	SNPK	CPE <i>Dynamic Framework</i> Ihsan Malik	UNDP
Bencana (Nama Insiden)	Waktu Kejadian (Tanggal)	Lokasi (Desa/Kel., Kec., Kab./Kota, Prov. Menggunakan Kode Lokasi BPS)	Komponen eskalasi dan deeskalasi	1. CONFLICT INFORMATION
Tanggal (Terjadi insiden)	Tempat (Provinsi, Kab/ Kabupaten)	Tanggal (Terjadi insiden)	Faktor konflik (Akar konflik, Akselerator, Trigger) - Akar sumber konflik dapat berasal dari : - Struktural, konflik hubungan sosial psikologis, konflik kepentingan, konflik Nilai-nilai ada, konflik Data	Name of the event (It should be short and synthetically represent the core of the conflict)
Lam (Waktu kejadian)	Jenis konflik : (Peleleceh, Sara, Bata, Wilayah, Sengketa SDA, Distribusi SDA, Sengketa, Radikalisme/Terrorisme)	Sumber (Keda, Non Keda)	Akar konflik (Provokator, Kelompok Fungsional, Kelompok Rentan)	Type and subtype (according to EWS/CEWERS internal classification)
Bujur	Peristiwa konflik (Nama insiden)	Jenis kekerasan (Konflik, Kriminalitas, KDRT, Kekerasan Aparat)	Pemicu Konflik (Pola, Terata, Toga, Toda, Pengujian Tinggi, LSM, Media)	Date and registration number
Lintang	Kronologi (Uraian peristiwa insiden)	Benruk Kekerasan (Demonstrasi, Blokade, Kerusuhan, Bentrokan, Perkelahian, Pengorokan, Serangan teror, Pengusutan, Pengantayanan, Sverapng, Penculikan, Pelimpokan, Tidak jelas, Lainnya)	Kemauan politik menguasai untuk menyelesaikan konflik dan membangun perdamaian	Description of actors (Actors involved and the possibility that more actors will become involved) Criteron : 1. Direct or primary, indirect or secondary, Neutral 2. State, Non-state 3. Institutionalized, informal
Lokasi (Desa/ Kelurahan, Kecamatan, Kab./Kota, Provinsi)	Langkah Penanganan (Tindakan yang dilakukan)	Aktor (Afiliasi aktor pihak 1 dan pihak 2, Jumlah aktor, kategori pihak 1 dan 2)		Brief background of the event (Including conflict timeline if this is the first time registered)
Korban	Sumber informasi	Intervensi (Pihak intervensi, hasil intervensi)		Geographical location
Kerugian	Keterangan	Senjata (Senjata yang digunakan dalam kekerasan)		Description of events
Keterangan (Uraian peristiwa)		Rangkaian (Dampak Kekerasan : tewas, cedera, diperkosa, diculik, kerusakan bangunan)		Conflict status (4 phases: early, escalation, crisis, des-escalation)
				Description of demands of the parties
				Measures and actions announced (threats if any)
				Previous resolution attempts (dialogue, mediation, conciliation, etc.)
				Entity or institutions responsible for management according to local perceptions
				2. CONTEXT INFORMATION Demographic data Educational data Security data Social data Economic data Data from the energy sector
				3. SOURCES OF INFORMATION Criteron : 1. Original interpretation or Third party interpretation a) Primary sources: participants, authorities from the area, b) Secondary Sources: media, c) Tertiary sources, bibliographies, reading lists etc. 2. Access : a) Open, with public access : laws, budgets, media declarations, published research, b) Reserved, confidential, not for public use. 3. Type of information a) Personal, b) Indirect or impersonal 4. Form of information : Biographical information, Audiovisual information, Through electronic media Information also gained from Social networks established through the internet

FIRST STAGE Information Collection and Registration (of the Conflict and of The Context)

BNPB geospasial.lampjpb	SIPKS KEMENDAGRI	SNPK	CPF Dynamic Framework Ichsan Malik	UNDP
				<p>SECOND STAGE Information Analysis (of The conflict and of the context)</p> <p>2.1 CATEGORIES/DIMENSIONS OF CONFLICT ANALYSIS 2.1.1 Causes of Conflicts - Structural, Proximate Causes, Trigger events 2.1.2 Conflict evolution Detecting phases of escalation and deescalation 2.1.3 analysis of actions 2.1.4 Discourse analysis 2.1.5 Trust-Deficit analysis 2.2 Analysis of The Context 2.3 Complementarity between The Two Types of Analysis in an EWS/EWRS</p>
				<p>THIRD STAGE Warning/ Transmission Of Analysis to Decision Makers</p> <p>To convert early warning into political will for action, and to this end, it is essential to change the prevailing culture of reaction to a culture of prevention. This section is structured around three key questions: When alert warning? How? and alerting Who?</p>
				<p>FOURTH STAGE Response/ Execution of Concreteations</p> <ul style="list-style-type: none"> EWRS that are intended to warn the authorities about specific conflict situations, concluding the work cycle with delivery of the warning document. EWRS that also offer proposals for action, i.e. early response options.
				<p>FIFTH STAGE Evaluation</p> <p>Evaluation of the System can focus on the outcome of the process or on specific stages. To evaluate the whole process a series of experiences should be accumulated that mark recurrences or patterns of action and specific results in order to make corrections and modifications as considered necessary.</p>
				<p>MAPPING</p> <p>Maps A. Conflict Maps Geographical location: Phases and trends: Types of conflicts: Actors: B. Context Maps (Information about a set of particular characteristics in a specific country, region or location. Ex.: Population, health, insecurity, etc) C. Institutional Density Maps State presents (authorities)</p>

Sumber : Diolah oleh peneliti

4.4 Faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kebijakan pencegahan konflik melalui sistem peringatan dini

4.4.1 Faktor-faktor yang menjadi pendukung dalam pelaksanaan kebijakan pencegahan konflik melalui sistem peringatan dini

Berdasarkan penelitian penulis dan pendapat dari narasumber, faktor-faktor yang menjadi pendukung diantaranya adanya jalur komando dari tingkat pusat sampai dengan Kecamatan bahkan Desa, untuk tiga lembaga utama yaitu Polri, TNI dan Bakesbangpol. Untuk tingkat desa Tiga Pilar Babinsa, Babinkamtibmas, Kepala Desa, sedangkan di perkotaan fungsi RT, RW. Yang sudah dapat berfungsi dengan baik.

Kutipan wawancara dengan Kasubdit Penanganan Konflik, Dirjen Polpum Kemendagri

trus kalo bicara dari regulasi kitas sudah oke, kelembagaan sudah oke, program oke, anggaran oke, programnya sudah cukup bagus, anggaran sudah masuk ke program untuk nasional nah kemudian political will menurut saya sudah cukup, ini dibuktikan political will kepala daerah terutama rata-rata provinsi sudah concern merespon dengan baik kebijakan dari pemerintah pusat.

Disamping itu terdapat pula potensi kapasitas kelembagaan masyarakat yang jumlahnya cukup banyak dalam penanganan dan deteksi dini konflik, serta potensi modal sosial yang dimiliki saat ini sangat mendukung pelaksanaan sistem peringatan dini pencegahan konflik.

4.4.2 Faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan pencegahan konflik melalui sistem peringatan dini

Kutipan wawancara dengan Staff Kabaharkam Polri

“Pada sejumlah K/L tidak ada fungsi komando dengan unsur terkait di pemda (provinsi/kabupaten/kota)”

Kutipan wawancara dengan Kasubdit Penanganan Konflik, Dirjen Polpum Kemendagri

“Selain urusan koordinasi problem kelembagaan di daerah khusus internal kesbangpol. Hari ini kelembagaan kesbangpol masih belum clear karena PP tentang urusan Purnama belum ditandatangani, jadi belum optimal dia bergerak itu, karena belum jelas juntut organisasinya belum itu ada legalitas yang bisa dijadikan pegangan untuk menentukan nasib mereka kedepan itu. Jadi mereka itu hanya bertahan hidup saja. Sekarang PPnya Bukan masalah Kesbangpol dibawah Kemdagri atau Pemda tentang kejelasan pelaksanaan urusan mereka. Jadi mereka itu masih kebingungan belum disetujui RPP Pelaksanaan Urusan Purnama di Daerah”.

“Kendala itu sebenarnya hanya kendala dari sisi yang paling sederhana itu belum adanya kesamaan pemahaman kementerian dan lembaga, Kedua belum optimalnya koordinasi sinkronisasi program, itu belum ada. Jadi dari sisi pemahaman, dari sisi mekanisme kerja, terakhir dari sisi sumber daya yang dimiliki oleh anggota tim, jadi orang yang menangani di masing-masing KL berpengaruh ternyata, kayak saya di kemendagri ini, ternyata orang yang di tempat saya beda-beda, jadi sumber daya orang itu beda-beda di antara KL itu jadi sumber daya KL, kemudian yang terakhir yang paling kelihatan adalah lingkup kewenangan itu adalah keterbatasan masing-masing KLakhirnya timbul kecenderungan ego sektoral, jadi itu menurut saya yang paling kerasa. Kendala konkrit yang kami rasakan di lapangan, jadi masing-masing karena kewenangannya ada yang merasa besar dan kecil jadi inisiatif kurang”

Kemudian dari Kabid. Penanganan Konflik dan Kontijensi Konflik, Kemenko Polhukam yang disampaikan informan bahwa salah satu faktor penghambat adalah karena tidak ada konsekuensi hukum juga yang terdapat dalam UU PKS, kemudian mengenai anggaran yang terbatas dan permasalahan kelembagaan. Disamping itu dinamika transisi pengelolaan penanganan konflik sosial sejak awal baik dari BNPB kemudian Kementerian Politik Hukum dan Keamanan tidak semuanya desain manajemen pengelolaan dialih terimakan dengan baik, salah satu contohnya adalah mengenai penelitian dan pemetaan kerawanan konflik yang sudah dimiliki oleh BNPB, Kemenko Polhukam yang bekerjasama

dengan BIG, belum diakomodasi di Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial saat ini.